



P U T U S A N

Nomor : 115/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah mengambil putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. YUS ARDIANSYAH SUSANDY,
S.Ked
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tgl.lahir : 28 tahun / 22 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Nuri Baru No. 62 C RT/RW 003/002
Kel. Bontomarannu Kec. Mariso Kota
Makassar
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua KSP Hijau Muda)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d 12 Agustus 2017
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d 21 September 2017
- 3 Perpanjangan I oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 September 2017 s/d 21 Oktober 2017
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017
- 5 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018;
- 7 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 21 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Makassar sejak tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum yaitu BUYUNG H. HAMNA, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “BUYUNG H. HAMNA & PARTNERS” berkantor di Jln. Panampu No. 40 (depan BRI Syariah) Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Tipikor Kls IA Khusus Makassar pada tanggal 07 Nopember 2017 No. 568/Pid/2017/KB.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-157/R.4.10/Ft.1/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 115/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 115/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang pertama perkara Terdakwa;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-17/R.4.10/Ft.1/10/2017 Tanggal 19 Oktober 2017

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 April 2017 NO. Reg. Perk : PDS- /R.4.10/Ft.1/ /2017. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H.YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa H. YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 1.649.791.448,- (satu milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli surat Permohonan Bantuan Perkuatan Modal Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Hijau Muda.
 2. Asli surat Informasi Umum Mitra dari LPDB.
 3. Asli laporan Tahunan Pengurus Koperasi Hijau Muda Tahun Buku 2009.
 4. Asli laporan Tahunan Pengurus Koperasi Hijau Muda Tahun Buku 2010.
 5. Asli laporan Tahunan Pengurus Koperasi Hijau Muda Tahun Buku 2011.
 6. Foto copy Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Prima Sejahterah nomor surat keputusan : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005.
 7. Foto copy Akta PAD Koperasi Hijau Muda Nomor 01 tanggal 04 Januari 2010.
 8. Foto copy surat tanda daftar perusahaan Koperasi Nomor : 503/0007/TDPKO-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010.
 9. Foto copy surat ijin walikota makassar nomor : 503/0604/SIUPK-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010 tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy surat izin walikota makassar Nomor : 503/0009/IG-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010 tentang izin gangguan walikota makassar.
11. Asli surat pernyataan pengurus Koperasi Hijau Muda tanggal 04 Mei 2012.
12. Asli surat Analisa Yuridis Koperasi Hijau Muda Nomor : 522/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
13. Asli surat Opini Risiko Koperasi Hijau Muda Nomor : 525/Div.MR/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
14. Asli surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) Nomor : 514/SP3/LPDB/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
15. Foto copy surat memorendum komite pinjaman/pembiayaan.
16. Asli surat pernyataan pengurus koperasi hijau muda tanggal 13 april 2013 tentang menjadi executing agen, menjamin kelancaran angsuran pinjaman dan Menandatangani personal guarantee.
17. Foto copy surat keputusan direksi lembaga pengelola dana bergulir nomor : 488/KEP/LPDB/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang penetapan Koperasi Hijau Muda sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB.
18. Foto copy daftar Piutang Nasabah Koperasi Hijau Muda.
19. Foto copy daftar nominatif calon penerima dana bantuan LPDB Koperasi Hijau Muda
20. Foto copy KTP pengurus Koperasi Hijau Muda dan NPWP.
21. Foto copy surat keterangan kantor notaris D Sukardi, SH.MM,M.Kn.M.Si. Nomor : 196/NOT/DS/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
22. Asli surat permohonan pencairan pinjaman Nomor : 032/A/KOP.HM/XI/2012 tanggal 05 November 2012.
23. Foto copy surat permohonan pengurusan piutang atas nama Koperasi Hijau Muda Nomor : 591/Dirut/2015 tanggal 03 November 2015.
24. Asli surat rekomendasi koperasi hijau muda nomor : 518/0324/Kop-UKM/IV/2012 tanggal 20 April 2012
25. Foto copy surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 05 Januari 2010.
26. Foto copy surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama Koperasi Hijau Muda Nomor : SP3N-98/PUPNC.24.01/2015 tanggal 19 November 2015.
27. Asli surat Laporan Posisi Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Hijau Muda per tanggal 31 Desember 2009.
28. Foto copy Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Hijau Muda Nomor 100 tanggal 30 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Print Rekening Koran Koperasi Hijau Muda pada Bank Mandiri Cabang Toddopuli Makassar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa maupun pembelaan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan duplik secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya pada persidangan tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-17/R.4.10/Ft.1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SYARIFUDDIN, SE (yang penuntutannya diajukan tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada awal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara awal tahun 2010 sampai dengan bulan akhir tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar, dan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda dengan alamat Jalan Nuri Baru No 150 Lt. 3 Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah RI melaksanakan kegiatan penyaluran dana bergulir berupa pemberian pinjaman/pembiayaan dengan sasaran koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Koperasi (KSP/USP-Kop) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS-UJKS-Kop). Sasaran Pemberian Pinjaman / Pembiayaan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 pasal 3 angka 1 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas KSP/USP-Kop dan atau KJKS-UJKS-Kop sebagai instrumen lembaga keuangan usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan fungsi intermediasi, serta memperkuat peran koperasi dan/atau anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan, pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Pasal 2 angka 1 dan 2).
- Bahwa sumber keuangan untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tersebut dari APBN berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No :Kep/292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang penetapan LPDB-KUMKM pada kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/lembaga.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan Kepada Koperasi Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Mengenai Persyaratan Koperasi yang dapat diberikan Pinjaman/Pembiayaan Oleh LPDB-KUMKM adalah :
 1. Koperasi yang telah berbadan hukum
 2. Telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) 2 tahun terakhir berturut-turut/koperasi telah aktif minimal 2 (dua) tahun terakhir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Legalitas pengurus dan pengawas
 4. Memiliki kantor dengan status jelas
 5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir
 6. Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili
- Bahwa sebelumnya terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked pernah menemui saksi SYARIFUDDIN yang saat itu dibagian pendaftaran dan Hukum pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar di kantor Dinas Koperasi dan UKM, dengan maksud untuk mendaftarkan badan hukum KSP Hijau Muda dan mencari informasi mengenai bagaimana membuat koperasi baru untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari LPDB-KUMKM dan setelah berkonsultasi dengan saksi Syarifuddin, akhirnya terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Kedsepakat dengan saksi Syarifuddin agar saksi Syarifuddin mencarikan data koperasi yang tidak aktif untuk diberikan kepada terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked.
 - Bahwa data koperasi yang diterima oleh terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked tersebut didirikan Pada tanggal 21 April 2005 sesuai dengan Pengesahan Badan Hukum Koperasi Prima Sejahtera dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi Makassar Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 yang berkedudukan di Kota Makassar, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - Ketua : Munawar, S.Kom
 - Sekretaris : Firman, S.Pd
 - Bendahara : Wahyuni Rajab
 - Setelah mendapatkan Nomor Badan Hukum Koperasi Prima Sejahtera tersebut, terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked lalu membawanya ke Notaris Kamariah Karim, SH. MKn. sesuai dengan petunjuk saksi Syarifuddin untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan pengurus yang berbentuk Akta pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Nomor 01 tanggal 04 Januari 2010 yang sebelumnya bernama Koperasi Prima Sejahtera yang berkedudukan di Kota Makassar dengan Badan Hukum Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005 dengan susunan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda sebagai berikut :
 - Ketua : H Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked.,
 - Sekretaris : Hj Yusriani Susanty Misman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bendahara : Hj Karmila Karim

➤ Pengawas : H Sardinie

Hj Andi Idayati Mahmud

Herman Tahir

- Bahwa perubahan anggaran dasar, pengurus maupun nama koperasi Prima Sejahtera menjadi Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda dilakukan oleh terdakwa tanpa melalui rapat anggota dengan koperasi Prima Sejahtera untuk mengubah anggaran dasar, mengganti pengurus serta melakukan perubahan nama koperasi. Bahkan nama-nama pengurus koperasi simpan pinjam Hijau Mudasebelumnya tidak pernah menjadi anggota Koperasi Prima Sejahtera sementara pengurus lama Koperasi Prima Sejahtera sama sekali tidak pernah menyerahkan atau memberikan koperasi Prima Sejahtera kepada Terdakwa atau kepada pengurus Koperasi simpan pinjam Hijau Muda lainnya baik melalui rapat anggota koperasi Prima Sejahtera maupun dalam bentuk lain.
- Bahwa setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Hijau Mudaditerima oleh Terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked, maka selanjutnya terdakwa membawa akta tersebut ke saksi Syarifuddin untuk dibuatkan pengesahan Anggaran dasar oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Melalui pengurusan yang dilakukan oleh saksi Syarifuddin tersebut, akhirnya koperasi simpan pinjam Hijau Muda yang diketuai oleh terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Kedmendapatkan pengesahan Anggaran dasar oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan nomor : 692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 05 Januari 2010, dengan Badan Hukum Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 25 April 2005.
- Bahwa diketahui kemudian kalautanda tangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam akta pengesahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam Hijau Mudatersebut dibuat sedemikian rupa sehingga tanda tangan itu seolah-olah asli oleh saksi Syarifuddin dengan cara menempelkan kertas yang berisi tanda tangan asli Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar an. Saksi Abd. Gani Sirman ke kolom tanda tangan Kepala Dinas yang terdapat dalam lembar pengesahan Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Koperasi simpan pinjam Hijau Muda, selanjutnya lembaran pengesahandi fotocopy lalu di stempel basah.

- Bahwa dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar KSP Hijau Muda tersebut, tidak dilakukan serah terima dari pengurus lama (pendiri Koperasi Prima Sejahterah) kepada pengurus KSP Hijau Muda. Rapat anggota perubahan anggaran dasar KSP Hijau Muda tanggal 19 Desember 2009 juga tidak benar dilaksanakan, dimana tidak ada rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Sejahterah menjadi KSP Hijau Mudadan KSP Hijau Muda tidak tercatat pada buku registrasi umum daftar Koperasi badan hukum Kota Makassar sebagai Koperasi yang berbadan hukum. Pengurus KSP Hijau Muda dan anggota badan pengawas masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa Perbuatan terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked yang telah mengurus penerbitan status badan hukum dari KSP Hijau Mudabersama dengan saksi Syarifuddin, SE dengan menggunakan data lain telah bertentangan dengan :

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Pasal 9 | : | Koperasi memperoleh status hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah |
| Pasal 12 ayat (1) | : | Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh rapat anggota |
| Pasal 23 huruf a | : | Rapat anggota menetapkan anggaran dasar |
| Pasal 23 huruf c | : | Rapat anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas |
| Pasal 29 ayat (1) | : | Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. |
| Pasal 38 ayat (1) | : | Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. |

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata ara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pasal 11 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Rapat yang diadakan khusus untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kelengkapan administrasi dan legalitas Koperasi simpan pinjam Hijau Muda sudah dianggap lengkap, maka terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Keddan Hj Karmila Karim selaku bendahara KSP Hijau Muda melalui surat nomor : 046/KOP-HM/I/2012 tanggal 04Mei 2012 menyampaikan permohonan Bantuan Perkuatan Modal Unit Usaha Simpan Pinjam sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) yang ditujukan kepada LPDB KUMKM di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 maka koperasi dalam mengajukan permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM melampirkan dokumen berupa :
 - Profil koperasi
 - Proposal pinjaman
 - Kelengkapan legalitas koperasi berupa :
 - Fc. Akta Pendirian dan/atau Perubahan Anggaran Dasar beserta SK Pengesahannya
 - Fc. Izin Usaha yang akan dibiayai
 - Susunan Pengurus dan Pengawas yang diketahui oleh Dinas Koperasi
 - Fc. Surat Keterangan Domisili dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - Fc. NPWP
 - Fc. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi
 - Fc. Bukti kepemilikan kantor
 - Berita Acara RAT untuk 2 tahun terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan
 - Fc. KTP Pengurus dan Pengawas Koperasi
 - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, dokumen yang dilampirkan oleh KSP Hijau Muda untuk pengajuan bantuan modal kerja ke LPDB tersebut yakni :
 - Proposal permohonan pinjaman KSP Hijau Muda
 - Akte Pendirian Koperasi Prima Sejahterah dengan nomor Badan Hukum 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005.
 - Susunan pengurus dan pengawas KSP Hijau Muda :
 - Ketua : H Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked.,
 - Sekertaris : Hj Yus Susanty Misman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bendahara : Hj Karmila Karim

➤ Pengawas : Sardine

Hj A Idayati Machmud A, MD

Herman Tahir

- Laporan Keuangan Tahun 2010 dan Tahun 2011
 - Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Hijau Muda Tahun Buku 2009, 2010 dan 2011 yang dilampiri laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan.
 - SIUP nomor 503/0604/SIUPK-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010.
 - TDP nomor 202326510015 tanggal 19 Januari 2010.
 - NPWP nomor 02.934.198.9-804.000.
 - Fotocopy KTP pengurus dan pengawas.
-
- Bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tidak pernah memberi paraf rekomendasi dan sertifikat penilaian kesehatan koperasi Hijau Muda untuk mendapatkan pinjaman LPDB-KUMKM.
 - Setelah menerima proposal dari koperasi simpan pinjam Hijau Muda, maka pihak LPDB KUMKM melakukan verifikasi formil terhadap berkas yang diajukan disertai dengan penilaian terhadap kinerja koperasi namun tidak melakukan kunjungan langsung (*on the spot*) ke kantor koperasi simpan pinjam Hijau Muda di Jalan Nuri Baru No 150 Kota Makassar.
 - Bahwa adapun pihak LPDB-KUMKM setelah melalui proses tersebut diatas, akhirnya menyetujui untuk memberikan pinjaman untuk bantuan permodalan kepada koperasi simpan pinjam Hijau Muda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga 9% per annual sliding atau bunga menurun yang dananya ditransfer langsung ke rekening giro Koperasi simpan pinjam Hijau Muda pada Mandiri Cabang Toddopuli Makassar No. Rekening 152-00-2236547-8 atas nama Koperasi Hijau Muda pada tanggal 05 November 2012.
 - Bahwa setelah menerima bantuan dari LPDB sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tahun 2012 koperasi simpan pinjam Hijau Muda wajib melakukan pembayaran angsuran pokok maupun bunga selama 3 (tiga) tahun, koperasi simpan pinjam Hijau Muda mulai menunggak pembayaran sebanyak sejak akhir tahun 2013 awal 2014.
 - Bahwa setelah terdakwa melakukan pembayaran pada tahun 2016 yang nilai pembayarannya tidak signifikan, koperasi yang diketuai oleh terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S. Kedtersebut tidak pernah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran sampai adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP.

- Bahwa setelah menerima bantuan permodalan dari LPDB KUMKM untuk koperasi simpan pinjam Hijau Muda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (duamilyar rupiah), terdakwa menyalurkan dana tersebut untuk membayar angsuran uang deposito yang dijamin ke LPDB-KUMKN sebesar Rp. 300.000.000,-, membayar angsuran kredit ke Bank Andara sebesar Rp. 17.100.000,- s/d Rp. 19.000.000,-/bulan, membeli sebuah ruko di jalan Talasalapang sebesar ± Rp. 900.000.000,-, membayar angsuran kredit pinjaman ke LPDB-KUMKN, dan membayar pinjaman ke Bank Duta Mandiri sebesar Rp. 20.900.000,-.
- Bahwa adapun peruntukan modal kerja yang diterima oleh Koperasi simpan pinjam Hijau Mudatersebut adalah untuk dipergunakan sebagai bantuan modal kerja simpan pinjam bagi nasabah koperasi yang bersangkutan yang tercantum dalam daftar definitif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c penggunaan pinjaman / pembiayaan untuk modal kerja dan/ atau investasi Peraturan direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada koperasi dan Akta perjanjian pinjaman, Namun oleh terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked, dana bantuan dari LPDB KUMKM tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya yaitu untuk disalurkan kepada nasabah yang terdaftar dalam daftar defenitif tersebut tetapi digunakan untuk keperluan lain diluar peruntukannya dengan rincian tersebut diatas.
- Bahwa nama-nama yang tertulis dalam daftar definitif calon penerima bantuan modal yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa ke LPDB-KUMKM sebagai persyaratan sebelum menerima pencairan dana bantuan hanya formalitas (fiktif) saja guna memenuhi persyaratan pencairan dana bantuan dari LPDB KUMKM.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked selaku ketua koperasi simpan pinjam Hijau Muda tersebut bersama dengan saksi Syarifuddin, SE yang telah melampirkan dokumen yang tidak sah dalam pengajuan permohonan modal kerja ke LPDB-KUMKM dan menggunakan dana bantuan dari LPDB KUMKM tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, telah memperkaya terdakwa atau orang lain sehingga negara telah dirugikan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.350.208.552,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Lima puluh Dua Rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara yang belum terpulihkan sebesar Rp.1.649.791.448,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana dijabarkan dalam hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor SR-492/PW21/5/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan dan penyaluran bantuan dana bergulir dari LPDB KUMKM kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Hijau Muda di Kota Makassar tahun 2011 s/d tahun 2013.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. ----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SYARIFUDDIN, SE (yang penuntutannya diajukan tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada awal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara awal tahun 2010 sampai dengan bulan akhir tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar, dan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda dengan alamat Jalan Nuri Baru No 150 Lt. 3 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2011 Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah RI melaksanakan kegiatan penyaluran dana bergulir berupa pemberian pinjaman/pembiayaan dengan sasaran koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Koperasi (KSP/USP-Kop) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS-UJKS-Kop). Sasaran Pemberian Pinjaman / Pembiayaan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 pasal 3 angka 1 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas KSP/USP-Kop dan atau KJKS-UJKS-Kop sebagai instrumen lembaga keuangan usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan fungsi intermediasi, serta memperkuat peran koperasi dan/atau anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan, pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Pasal 2 angka 1 dan 2).
- Bahwa sumber keuangan untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM tersebut dari APBN berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No :Kep/292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang penetapan LPDB-KUMKM pada kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/lembaga.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan Kepada Koperasi Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Mengenai Persyaratan Koperasi yang dapat diberikan Pinjaman/Pembiayaan Oleh LPDB-KUMKM adalah :
 1. Koperasi yang telah berbadan hukum
 2. Telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) 2 tahun terakhir berturut-turut/koperasi telah aktif minimal 2 (dua) tahun terakhir.
 3. Legalitas pengurus dan pengawas
 4. Memiliki kantor dengan status jelas
 5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir
 6. Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked datang ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar bermaksud mendaftarkan badan hukum KSP Hijau Muda dan bertemu dengan saksi Syarifuddin yang pada saat itu menjabat sebagai Kasi Pendaftaran dan Hukum Koperasi Kota Makassar yang mempunyai tugas pokok adalah mendata koperasi-koperasi yang sudah berbadan hukum, mendata perubahan Anggaran Dasar Koperasi, mendata koperasi-koperasi aktif dan koperasi yang tidak aktif dan mendaftarkan koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan, dan melayani pihak-pihak yang hendak mendaftarkan koperasinya dan meregistrasinya, namun saksi Syarifuddin memberi kesempatan dan membantu terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked, untuk mendapatkan data/dokumen koperasi yang tidak aktif dan menggunakan nomor badan hukum dari koperasi yang tidak aktif tersebut menjadi nomor badan hukum koperasi yang didirikan oleh terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked tanpa didukung oleh administrasi yang sah sedangkan saksi Syarifuddin mengetahui bahwa untuk mendaftarkan suatu koperasi syaratnya yaitu :
 - Minimal keanggotaan 20 orang;
 - Mengadakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh anggota yang 20 orang tersebut;
 - Melampirkan daftar hadir anggota rapat;
 - Membuat berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
 - Membentuk susunan pengurus dan pengawas koperasi;
 - Membuat program kerja;
 - Membuat anggaran dasar koperasi.
- Bahwa saksi Syarifuddin menyampaikan agar badan Hukum KSP Hijau Muda cukup mengambil alih salah satu koperasi yang sudah tidak aktif untuk digunakan dalam meminta bantuan modal di LPDB KUMKM, selanjutnya saksi Syarifuddin atas inisiatif yang bersangkutan mencari dokumen koperasi yang tidak aktif dan mendapatkan Akta Pendirian Koperasi Prima Sejahtera yang kemudian diserahkan kepada terdakwa H Yus Ardiansyah Susandy dan saksi Syarifuddin menyarankan agar KSP Hijau Muda membuat rapat anggota setelah itu saksi Syarifuddin yang akan membantu mengurus di dinas Koperasi dan Notaris.
- Bahwa data koperasi yang diterima oleh terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked tersebut didirikan Pada tanggal 21 April 2005 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengesahan Badan Hukum Prima Sejahtera dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi Makassar Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 yang berkedudukan di Kota Makassar, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Ketua : Munawar, S.Kom
- Sekretaris : Firman, S.Pd
- Bendahara : Wahyuni Rajab

- Setelah mendapatkan Nomor Badan Hukum Koperasi Prima Sejahtera tersebut, terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked lalu membawanya ke Notaris Kamariah Karim, SH. MKn. sesuai dengan petunjuk saksi Syarifuddin untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan pengurus yang berbentuk Akta pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Nomor 01 tanggal 04 Januari 2010 yang sebelumnya bernama Koperasi Prima Sejahtera yang berkedudukan di Kota Makassar dengan Badan Hukum Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005 dengan susunan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda sebagai berikut :

- Ketua : H Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked.,
- Sekretaris : Hj Yusriani Susanty Misman, SE
- Bendahara : Hj Karmila Karim
- Pengawas : H Sardinie
Hj Andi Idayati Mahmud
Herman Tahir

- Bahwa perubahan anggaran dasar, pengurus maupun nama koperasi Prima Sejahtera menjadi koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda dilakukan oleh terdakwa tanpa melalui rapat anggota koperasi Prima Sejahtera untuk mengubah anggaran dasar, mengganti pengurus serta melakukan pengubahan nama koperasi. Bahkan nama-nama pengurus koperasi simpan pinjam Hijau Muda sebelumnya tidak pernah menjadi anggota koperasi Prima Sejahtera sementara pengurus lama koperasi Prima Sejahtera sama sekali tidak pernah menyerahkan atau memberikan koperasi Prima Sejahtera kepada Terdakwa atau kepada pengurus Koperasi simpan pinjam Hijau Muda lainnya baik melalui rapat anggota koperasi Prima Sejahtera maupun dalam bentuk lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Hijau Mudaditerima oleh Terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked, maka selanjutnya terdakwa membawa akta tersebut ke saksi Syarifuddin untuk dibuatkan pengesahan Anggaran dasar oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Melalui pengurusan yang dilakukan oleh saksi Syarifuddin tersebut, akhirnya koperasi simpan pinjam Hijau Muda yang diketuai oleh terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Kedmendapatkan pengesahan Anggaran dasar oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan nomor : 692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 05 Januari 2010, dengan Badan Hukum Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005.
- Bahwa diketahui kemudian kalau tanda tangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam akta pengesahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam Hijau Mudatersebut dibuat sedemikian rupa sehingga tanda tangan itu seolah-olah asli oleh saksi Syarifuddin dengan cara menempelkan kertas yang berisi tanda tangan asli Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar an. Saksi Abd. Gani Sirman ke kolom tanda tangan Kepala Dinas yang terdapat dalam lembar pengesahan Anggaran Dasar Koperasi simpan pinjam Hijau Muda, selanjutnya lembaran pengesahan di fotocopy lalu di stempel basah, sehingga saksi Syarifuddin telah menyalahi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar KSP Hijau Muda tersebut, tidak dilakukan serah terima dari pengurus lama (pendiri Koperasi Prima Sejahterah) kepada pengurus KSP Hijau Muda. Rapat anggota perubahan anggaran dasar KSP Hijau Mudapada tahun 2009 juga tidak benar dilaksanakan, dimana tidak ada rapat anggota perubahan anggaran dasar maupun perubahan nama Koperasi Prima Sejahterah menjadi KSP Hijau Muda dan KSP Hijau Muda tidak tercatat pada buku registerasi umum daftar Koperasi badan hukum Kota Makassar sebagai Koperasi yang berbadan hukum. Pengurus KSP Hijau Muda dan anggota badan pengawas masih ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked yang telah mengurus penerbitan status badan hukum dari KSP Hijau Mudabersama dengan saksi Syarifuddin, SE dengan menggunakan data lain telah bertentangan dengan :

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Pasal 9 | : | Koperasi memperoleh status hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah |
| Pasal 12 ayat (1) | : | Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh rapat anggota |
| Pasal 23 huruf a | : | Rapat anggota menetapkan anggaran dasar |
| Pasal 23 huruf c | : | Rapat anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas |
| Pasal 29 ayat (1) | : | Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. |
| Pasal 38 ayat (1) | : | Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. |

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pasal 11 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Rapat yang diadakan khusus untuk itu.

- Bahwa ketika kelengkapan administrasi dan legalitas Koperasi simpan pinjam Hijau Muda sudah dianggap lengkap, maka terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked dan Hj Karmila Karim selaku bendahara KSP Hijau Muda melalui surat nomor : 046/KOP-HM/I/2012 tanggal 04 Mei 2012 menyampaikan permohonan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditujukan kepada LPDB KUMKM di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 maka koperasi dalam mengajukan permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM melampirkan dokumen berupa :
 - Profil koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal pinjaman
 - Kelengkapan legalitas koperasi berupa :
 - Fc. Akta Pendirian dan/atau Perubahan Anggaran Dasar beserta SK Pengesahannya
 - Fc. Izin Usaha yang akan dibiayai
 - Susunan Pengurus dan Pengawas yang diketahui oleh Dinas Koperasi
 - Fc. Surat Keterangan Domisili dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - Fc. NPWP
 - Fc. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi
 - Fc. Bukti kepemilikan kantor
 - Berita Acara RAT untuk 2 tahun terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan
 - Fc. KTP Pengurus dan Pengawas Koperasi
 - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir.
 - Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, dokumen yang dilampirkan oleh KSP Hijau Muda untuk pengajuan bantuan modal kerja ke LPDB tersebut yakni :
 - Proposal permohonan pinjaman KSP Hijau Muda
 - Akte Pendirian Koperasi Prima Sejahterah dengan nomor Badan Hukum 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005.
 - Susunan pengurus dan pengawas KSP Hijau Muda :
 - Ketua : H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked.,
 - Sekertaris : Hj Yusriani Susanty Misman
 - Bendahara : Hj Karmila Karim
 - Pengawas : H Sardini Anggie
- Hj A Idayati Machmud A, MD
- Herman Tahir
- Laporan Keuangan Tahun 2010 dan Tahun 2011
 - Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Hijau Muda Tahun Buku 2009, 2010 dan 2011 yang dilampiri laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan.
 - SIUP nomor 503/0604/SIUPK-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010.
 - TDP nomor 202326510015 tanggal 19 Januari 2010.
 - NPWP nomor 02.934.198.9-804.000.
 - Fotocopy KTP pengurus dan pengawas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tidak pernah memberi paraf rekomendasi dan sertifikat penilaian kesehatan koperasi Hijau Muda untuk mendapatkan pinjaman LPDB-KUMKM.
- Setelah menerima proposal dari koperasi simpan pinjam Hijau Muda, maka pihak LPDB KUMKM melakukan verifikasi formil terhadap berkas yang diajukan disertai dengan penilaian terhadap kinerja koperasi namun tidak melakukan kunjungan langsung (*on the spot*) ke kantor koperasi simpan pinjam Hijau Mudadi Jalan Nuri Baru Nomor 150 Lt 3 Kota Makassar.
- Bahwa adapun pihak LPDB-KUMKM setelah melalui proses tersebut diatas, akhirnya menyetujui untuk memberikan pinjaman untuk bantuan permodalan kepada koperasi simpan pinjam Hijau Mudasebesar Rp. 2.000.000.000,- (duamilyar rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga 9% per annual sliding atau bunga menurun yang dananya ditransfer langsung ke rekening giro Koperasi simpan pinjam Hijau Muda pada Bank Mandiri Cabang Toddopuli Makassar No.Rekening 1520022365478 atas nama Koperasi Hijau Mudapada tanggal 05 November sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Bahwa setelah menerima bantuan dari LPDB sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tahun 2012Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda wajib melakukan pembayaran angsuran pokok maupun bunga selama 3 (tiga) tahun, koperasi simpan pinjam Hijau Muda mulai menunggak pembayaran sejak akhir tahun 2013 dan awal 2014.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembayaran pada tahun 2016 yang nilai pembayarannya tidak signifikan, koperasi yang diketuai oleh terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked tersebut tidak pernah lagi melakukan pembayaran sampai adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP.
- Bahwa setelah menerima bantuan permodalan dari LPDB KUMKM untuk koperasi simpan pinjam Hijau Muda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), terdakwa menyalurkan dana tersebut untuk membayar angsuran uang deposito yang dijaminakan ke LPDB-KUMKN sebesar Rp. 300.000.000,-, membayar angsuran kredit ke Bank Andara sebesar Rp. 17.100.000,- s/d Rp. 19.000.000,-/bulan, membeli sebuah ruko di jalan Talasalapang sebesar ± Rp. 900.000.000,-, membayar angsuran kredit pinjaman ke LPDB-KUMKN, dan membayar pinjaman ke Bank Duta Mandiri sebesar Rp. 20.900.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peruntukan modal kerja yang diterima oleh Koperasi simpan pinjam Hijau Mudatersebut adalah untuk dipergunakan sebagai bantuan modal kerja simpan pinjam bagi nasabah koperasi yang bersangkutan yang tercantum dalam daftar definitif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c penggunaan pinjaman / pembiayaan untuk modal kerja dan/ atau investasi Peraturan direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/per/LPDB/2010 tentang Petunjuk teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada koperasi dan Akta perjanjian pinjaman, Namun oleh terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked, dana bantuan dari LPDB KUMKM tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya yaitu untuk disalurkan kepada nasabah yang terdaftar dalam daftar definitif tersebut tetapi digunakan untuk keperluan lain diluar peruntukannya dengan rincian tersebut diatas.
- Bahwa nama-nama yang tertulis dalam daftar definitif calon penerima bantuan modal yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa ke LPDB-KUMKM sebagai persyaratan sebelum menerima pencairan dana bantuan hanya formalitas (fiktif) saja guna memenuhi persyaratan pencairan dana bantuan dari LPDB KUMKM.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa H YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked selaku ketua koperasi simpan pinjam Hijau Muda tersebut bersama dengan saksi Syarifuddin, SE yang telah melampirkan dokumen yang tidak sah dalam pengajuan permohonan modal kerja ke LPDB-KUMKM dan menggunakan dana bantuan dari LPDB KUMKM tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, telah menguntungkan terdakwa atau orang lain sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp.350.208.552,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Lima puluh Dua Rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara yang belum terpulihkan sebesar Rp.1.649.791.448,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana dijabarkan dalam hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor SR-492/ PW21/ 5/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan dan penyaluran bantuan dana bergulir dari LPDB KUMKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Hijau Muda di Kota Makassar tahun 2011 s/d tahun 2013.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, atas surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan mengerti, atas surat dakwaan Penuntut Umum oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terdiri atas :

1. Saksi SARDINI AGGIE, bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dipanggil dan diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Berdasarkan surat panggilan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan/Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKN) Kepada Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Tahun 2012.
- Bahwa terdakwa yang punya kopraso Hijau Muda di Jalan Nuri dan di Tallak Salapang ;
- Bahwa kopraso Hijau Muda bergerak dalam bidang simpan pinjam ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penasihat dan terdakwa sebagai di rektur ;
- Bahwa kopraso hijau muda berdiri pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua pengawas kopraso hijau muda seingat saksi antara tahun 2013 atau tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tahu kopraso hijau muda dapat bantuan setelah ada panggilan dari kejaksaan ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak kejaksaan karena bantuan tidak sesuai dengan keperluannya ;
- Bahwa nilai bantuan yang di peroleh kopraso hijau muda saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 1988 s/d 1992 saksi pernah berkerja di PT Tridaya Sakti, selanjutnya pada tahun 2000 saya bekerja pada PT Tata Singara Pratama sampai sekarang ;
- Bahwa seingat saksi antara tahun 2013 atau tahun 2014 saya diangkat sebagai ketua Pengawas Koperasi Hijau Muda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditunjuk oleh Ketua Koperasi Hijau Muda yang diketuai oleh atas nama H Yus Ardiansyah Misman.
- Bahwa menurut informasi yang saya peroleh dari saudara H Yus Ardiansyah Misman, bahwa Koperasi Prima yang didirikan pada tahun 2005 dimana pengurusnya meliputi sahabat dari orang tua (ayah kandung) dari saudara H Yus Ardiansyah Misman yang diubah nama menjadi Koperasi Hijau Muda pada tahun 2011, dimana koperasi Prima.
- Bahwa saksi tidak mengenal pengurus Koperasi Prima Sejahtera bahwa adapun struktur Koperasi Hijau Muda yaitu :
 - ✓ Ketua Koperasi : H Yus Ardiansyah Misman
 - ✓ Sekertaris : Nasrullah
 - ✓ Bendahara : Hj Karmila Dg Ngaseng
 - ✓ Ketua Pengawas : Sardini Aggie
 - ✓ Anggota : Hj Idayati Mahmud
 - ✓ Anggota : Herman Tahir
- Bahwa saya hanya sekali mengikuti rapat pembentukan tugas pengurus Koperasi Hijau Muda, yang diadakan di Kantor Koperasi Hijau Muda Jl Nuri No. 150 Makassar, untuk laporan RAT saya tidak pernah menerimanya.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa tugas pokok saya karena ketua pengawas tidak difungsikan sebagaimana mestinya, hanya nama saya yang dipasang sebagai kelengkapan struktur organisasi Koeparsi Hijau Muda.
- Bahwa saya sebagai ketua pengawas Koperasi Hijau Muda tidak pernah menerima honor dari koperasi hijau muda.
- Bahwa koperasi hijau muda menerima bantuan dana Bergulir dari LPDB-KUMKN sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) dari pengusulan proposal sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar).
- Bahwa untuk Simpan Pinjam Koperasi Hijau Muda sudah tidak akti sejak tahun tahun 2015.
- Bahwa saksi di pasang terdakwa di Koprasi Hijau Muda sebagai penasihat koprasi ;
- Bahwa saya di tunjuk sebagai penasihat koprasi tidak melalui rapat ;
- Bahwa setelah saksi di tunjuk koprasi ada penerapan koprasi satu kali yaitu pembentukan pengurus ;
- Bahwa pada waktu rapat tidak dibicarakan anggaran pada waktu rapat ;
- Bahwa setelah di bentuk koprasi tidak pernah diadakan rapat anggaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di bentuk koprasasi saksi dipasang sebagai penasihat ;
- Bahwa setelah saksi diangkat sebagai penasihat saksi tidak pernah ikut rapat selain yang pertama ;
- Bahwa nanti saksi tahu bahwa ada bantuan setelah ada panggilan dari Kejaksaan ;
- Bahwa koprasasi Hijau Muda di bentuk pada tahun 2012
- Bahwa tugas saksi di koprasasi Hijau Muda adalah saksi bertugas sebagai pengawas tidak ada SK dari Ketua ;
- Bahwa kami ada tiga orang sebagai karyawan koprasasi Hijau Muda ;
- Bahwa ada nama koprasasi sejatra prima dan saksi pernah melihat koprasasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah jadi pengurus di koprasasi sejatera prima ;
- Bahwa koprasasi sejatra prima di buka oleh temanya terdakwa ;
- Bahwa dana bantuan koprasasi itu saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak pernah tanda tangani surat persetujuan ;

2. Saksi KARMILA DG NGASSENG, bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi di panggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana lembaga pengelola dana bergulir –koperasi usaha mikro kecil menengah kepada koperasi simpan pinjam Hijau Muda tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui koperasi Hijau Muda menerima bantuannya sekitar 2.000.000.000,- (dua milyar) ;
- Bahwa saksi tidak tahu koprasasi hijau muda berapa kali mendapat bantuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencairkan dana tersebut .
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang di tunjuk terdakwa sebagai bendahara;
- Bahwa benar koprasasi Hijau Muda adalah koprasasi simpan pinjam ada anggota koprasasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di koprasasi Hijau Muda tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi pada waktu ikut kejakarta adalah untuk tanda tangani uang yang di cairkan ;
- Bahwa pada waktu saksi kejakarta saksi bersama 2 orang yaitu H. Hasrullah, terdakwa dan saksi sendiri ;
- Bahwa pada waktu saksi mencairkan uang tersebut saksi tidak tahu bahwa uang itu adalah uang koperasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengaduan dan saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu saksi ke Jakarta untuk tanda tangani pencairan uang, saksi tidak tahu uangnya itu lari kemana ;
- Bahwa yang membuka rekening kantor koperasi hijau muda tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2009 saya diangkat menjadi Bendahara pada saat pendirian koperasi hijau muda sekarang.
- Bahwa yang menunjuk saya sebagai Bendahara yaitu Ketua Koperasi atas nama H Yus Ardiansyah, dimana saya juga bertandatangan di depan Notaris Kamari Karim.
- Bahwa adapun susunan organisasi dari KOPERASI Hijau Muda saya kurang mengetahui.
- Bahwa pada tahun 2009 koperasi hijau muda didirikan.
- Bahwa tugas pokok saya sebagai bendahara hanya sebatas pada saat pencairan dana yang berasal dari LPDB, saya ke Jakarta untuk bertandatangan dalam pencairan dana tersebut, akan tetapi saya bukan bendahara utuk koperasi simpan pinjam Hijau Muda.
- Bahwa dana yang cair sekitar Rp. 1.966.012.078 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta dua belas ribu tujuh puluh delapan rupiah), bahwa untuk peruntukannya yang tahu hanya ketua Koperasi.
- Bahwa iya ada pembukuan akan tetapi yang memegang dan mencatat setiap pengeluaran adalah ketua koperasi Hijau Muda dan salah satu staf yang bernama ibu Yusriantai.
- Bahwa koperasi hijau muda menerima bantuan dana bergulir dari LPDB pada tahun 2012, untuk jangka waktu pelunasan saya tidak tahu.
- Bahwa untuk pembukuan dipegang oleh ketua koperasi.
- Bahwa untuk dokumen tersebut bukan saya yang membuat melainkan karyawan dari ketua koperasi, akan tetapi benar saya menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa untuk dana yang dikeluarkan oleh koperasi hijau muda saya tidak pernah mnegetahui dan diperuntukan untuk apa.
- Bahwa untuk peruntukannya saya sudah tidak tahu, semuanya diatur oleh ketua koperasi hijau muda dan stafnya ibu yusrianti.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai bendahara saya tidak pernah menerima gaji ataupun honor dari Koperasi Hijau Muda.
- Bahwa untuk anggotanya saya tidak tahu sama sekali yang lebih tahu adalah ibu Yusrianti, dan untuk simpanan pokoknya saya tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi hijau muda sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sepengetahuan saya koperasi hijau muda hanya melakukan penagihan kepada nasabah yang belum melakukan pelunasan.
 - Bahwa menurut informasi yang saya peroleh dari anggota (pengelola koperasi Hijau Muda) bahwa koperasi hijau muda telah mengembalikan dana pinjaman sekitar Rp. 1.000.000.000,- Ke pihak LPDB.
 - Bahwa saksi diangkat jadi pengurus sejak tahun 2009 dan perubahan sekertaris saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelolah uang tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SYARIFUDDIN, SE, bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- Bahwa kenal ketua Koperasi Hijau Muda adalah H Yus Ardiansyah bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ketua koperasi hijau muda.
- Bahwa saat ini saya berdinis sebagai staf di Kominfo Kota makassar sejak 18 Februari 2014 sampai sekarang ini, yang sebelumnya saya berdinis di dinas koperasi Kota Makassar tanggal 8 Februari 1999 saya menjabat sebagai kasubsi Koperasi Pedesaan, tanggal 8 Maret 2000 saya menjabat sebagai Kasubsi Pertanian Pangan, tanggal 17 Februari 2001 saya sebagai kasi pendaftaran dan hukum koperasi kota makassar, tanggal 15 April 2011 Kasi pembiayaan dan permodalan Koperasi Kota makassar, tanggal 2 Januari 2013 saya pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kabid Pembiayaan Simpan Pinjam Kota makassar selama 6 bulan.
- Bahwa yang saya tahu adanya program dana bergulir dari kementerian Koperasi di Jakarta yang disalurkan kepada koperasi di kota makassar dimulai sejak 2011 sampai dengan 2013, dengan bunga 9 % pertahun. Yang menerima dana bergulir dari LPDB yaitu ada sekitar 61 koperasi termasuk Koperasi Hijau Muda menerima sekitar 2 milyar diterima pada tahun 2012.
- Bahwa terdakwa pernah bertanya sama saksi dia tanyakan masaalah koprasi ;
- Bahwa terdakwa mau mendirikan koprasi sehingga dia tanyakan pendirian koprasi, lalu kemudian kami kasih petunjuk koprasi yang tidak aktif setelah itu kita kasih penjelasan ;
- Bahwa saksi satu kali ketemu dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ketemu dengan terdakwa dia mencari koperasi yang tidak aktif setelah dia dapat dia lakukan perubahan anggaran di Notaris dan setelah didapat di robah menjadi koperasi Hijau Muda ;
- Bahwa saksi pernah sosialisasi mengenai koperasi yaitu pada tahun 2010 ,2011
- Bahwa pada waktu saksi sosialisasi pada tahun 2010 dan tahun 2011 koperasi Hijau Muda sudah ada ;
- Bahwa saksi di koperasi sebagai seksi permodalan ;
- Bahwa syaratnya untuk mendapat LPDB adalah koperasi itu berjalan ,berdiri minimal 2 tahun , ada keterangan koperasi bahwa koperasi hijau muda sehat ;
- Bahwa terdakwa dia dapat dana bergulir dari LPDB sebanyak 2 milyar ;
- Bahwa ada persyaratan administrasi untuk mendirikan koperasi antara lain :
 - Harus mempunyai anggota minimal 20 orang ;
 - Mengadakan rapat pembentukan koperasi, dimana harus menyampaikan daftar hadir dan berita acara pendirian .
 - Mengajukan kedinas koperasi untuk diperiksa kelengkapannya berkas administrasi kenotaris yang ditunjuk oleh dinas koperasi dimana pembuatan akta dinotaris ditanggung oleh masing-masing koperasi .
 - Setelah administrasi lengkap maka koperasi yang bersangkutan diberikan nomor badan hukum ;
- Bahwa permohonan koperasi Hijau Muda itu dia dapat informasi pada tahun 2010 pada saat ada sosialisasi koperasi ;
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak memberikan petunjuk untuk mendirikan koperasi ;
- Bahwa koperasi tidak aktif bisa hidup kembali karena ada bantuan ;
- Bahwa koperasi ada ketua dan ada anggota ;
- Bahwa dalam koperasi tidak bisa ada kekeluargaan ;
- Bahwa terdakwa ketua bendaharanya saksi tidak tahu siapa ;
- Bahwa persyaratan pengurus koperasi tidak boleh terlalu dekat hubungan keluarga ;
- Bahwa koperasi bisa dibantu minimal berdiri selama 2 tahun ;
- Bahwa ada undangan yang dilakukan Dinas koperasi untuk melakukan sosialisasi yaitu bimbingan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dipinjam dikembalikan minimal 5 tahun dan dana yang bergulir di pergunakan para anggota, parmaternya setiap anggota sudah mempunyai nilai defenitif untuk anggota ;
- Bahwa koperasi sebagai Pembina ada monotoring dan itu di tindak lanjuti dari Nasional ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai seksi permodalan koperasi ;
- Bahwa sebelumnya saksi dibagian pendaftaran Buku ;
- Bahwa saksi yang menyarankan kepada terdakwa untuk mengambil koperasi yang tidak aktif ;
- Bahwa saksi memberikan terdakwa koperasi prima sejatra pada tahun 2011 dan pada waktu itu ada beberapa orang yang saksi sarankan untuk mencari koperasi yang tidak aktif ;
- Bahwa selain akte pengusaha berbadan hukum surat di dikeluarkan bidang koperasi yaitu bidang pembiayaan ;
- Bahwa dibidang pembiayaan ada seksi penilaian koperasi dan dibidang koperasi penilaian ditanda tangani oleh Pak Kadis ;
- Bahwa koperasi hijau muda sudah terdaftar ;
- Bahwa data yang diberikan kepada terdakwa untuk digunakan mendirikan koperasi adalah data koperasi yang tidak aktif ;
- Bahwa proposal terdakwa yang diajukan terdakwa langsung ke koperasi hijau muda ;
- Bahwa MPDP ada dimakassar pada tahun 2009 dan sosialisasi pada tahun 2010 ;
- Bahwa program MPDP pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menemui saksi ,saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa ada program pemerintah untuk memperbaharui koprasi baru ;
- Bahwa ada surat badan ukum lama bisa dihidupkan kembali
- Bahwa koperasi hijau muda saksi tidak tahu apakah terdaftar di kantor Dinas ;
- Bahwa kantor dinas koperasi kerja sama dengan MPDP pada tahun 2009 ;
- Bahwa adapun tugas pokok saya selaku kepala seksi bidang pembiayaan dan permodalan yaitu :
 - ✓ Mempersiapkan klasifikasi mengenai pelaksanaan pembiayaan dan permodalan koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Membimbing koperasi di dalam kerjasama antar koperasi dan lembaga keuangan.
- ✓ Memfasilitasi kredit dan bantuan permodalan kepada koperasi.
- Bahwa adapun tugas pokok saya sebagai kasi pendaftaran yaitu :
 - a. Mendata koperasi-koperasi yang sudah berbadan hukum
 - b. Mendata perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
 - c. Mendata koperasi-koperasi aktif dan koperasi yang tidak aktif.
 - d. Mendaftarkan koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan.
- Bahwa adapun syarat-syarat untuk mendirikan koperasi yaitu :
 - Harus mempunyai anggota minimal 20 orang
 - Mengadakan rapat pembentukan koperasi, dimana harus menyiapkan daftar hadir dan berita acara pendirian.
 - Mengajukan kedinas koperasi untuk diperiksa krelengkapan berkas administrasinya.
 - Membuat akta koperasi kenotaris yang ditunjuk oleh dinas koperasi dimana pembuatan akta di notaris ditanggung oleh masing-masing koperasi.
 - Setelah administrasi lengkap maka koperasi yang bersangkutan diberikan nomor badan hukum. bahwa koperasi hijau muda sudah mendaftarkan koperasinya pada dinas koperasi, dengan cara menggunakan Nomor Badan hukum yang sudah tidak aktif lagi. Nomor badan hukum yang dipergunakan oleh koperasi hijau muda saya sudah lupa nama koperasinya.
- Bahwa dikota makassar ada sekitar 1200 koperasi, dimana koperasi yang masih aktif sekitar 700 koperasi dan yang tidak aktif sekitar 500-an
- Bahwa koperasi yang sudah tidak aktif bisa diaktifkan kembali dengan cara anggota koperasi sepakat untuk mengaktifkan kembali kemudian melaporkan kedinsa koperasi. Nomor badan hukum koperasi yang tidak aktif bisa juga dipergunakan oleh koperasi yang baru mendaftar.
- Bahwa saya pernah memberikan / mengeluarkan rekomendasi untuk menerima bantuan dana bergulir LPDB-KUMKN kepada Koperasi Hijau Muda.
- Bahwa saya tidak tahu persis berapa jumlah koperasi yang menggunakan nomor badan hukum koperasi yang sudah tidak aktif, akan tetapi pada Koperasi Hijau Muda menggunakan Nomor Badan Hukum yang sudah tidak aktif, dimana ketua koperasi Hijau Muda bertemu dengan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor dinas koperasi Kota Makassar dan saya yang langsung mendaftarkan.

- Bahwa koperasi hijau muda dikategorikan bisa mendapat aliran dana bergulir dari LPDB-KUMN dikarenakan adanya kegiatan yang berupa simpan pinjam.
 - Bahwa saya turun kelapangan mempunyai surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar, dan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala Dinas kota Makassar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
4. Saksi YUDO BAHARI, SE., MM., bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :
- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penerimaan/ pengeluaran pinjaman/ pembiayaan dana bergulir dari lembaga pengelola dana Bergulir – Koperasi Jijau Muda ;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai kepala bagian bisnis ;
 - Bahwa saksi pernah ke koprasinya terdakwa sebanyak 4 orang ;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan kunjungan apakah ada aktifitas yang saksi lihat ;
 - Bahwa saksi bertugas dibidang bisnis dan pada saat di koprasi saya di tugaskan sebagai menganalisa posisinya sebagai koprasi bisnis ;
 - Bahwa proposal yang diajukan oleh koprasi sebanyak 5 milyar tapi yang di setuju 2 milyar ;
 - Bahwa Deposito dari koprasi di endapkan dan yang diputuskan 20 % dari yang di setuju komite ;
 - Bahwa selama terbentuk koprasi Hijau Muda saksi selalu turun kelapangan dan saksi selalu melakukan ferfisifikasi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa koperasi sebelum hijau muda apakah sudah tidak aktif ;
 - Bahwa kami mencermati surat pernyataan bahwa pengurus koperasi itu tidak boleh ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa bantuan 2 milyar itu setelah ada pencairan ada monitoring untuk mengetahui sampai mana uang itu di pergunakan dan setiap 6 bulan saksi turun kelapangan ;
 - Bahwa koperasi hijau muda saksi tidak tahu sejak kapan mulai macet ;
 - Bahwa saksi mulai melakukan bisnis pada tahun 2011 sampai tahun 2012 dan tahun 2010 saksi sebagai analisa koperasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai di koperasi hijau muda pada tahun 2012 itu berdasarkan kepala bisnis dan ada dari kepala Dinas ;
 - Bahwa dana LPDB disalurkan ke defenitif ;
 - Bahwa dana LPDB di peruntukkan anggota yang aktif dan tidak aktif dan dana MPDP tidak boleh di peruntukkan untuk perusahaan ;
 - Bahwa persyaratan Koperasi Simpan pinjam yang menerima pinjaman atau pembiayaan yaitu :
 - a) Koperasi yang telah berbadan hukum;
 - b) Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - c) Ada legalitas pengurus dan pengawasnya;
 - d) Memiliki kantor dengan status yang jelas;
 - e) Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f) Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili.
- Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direksi No. 36/PER/LPDB/2010, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi dan UMKM.
- Bahwa Melalui mekanisme verifikasi atau Desk Review dari Bagian TU, Admin Bisnis, baru setelahnya diterima oleh Staf Bisnis (AO), dan kemudian AO menerima penugasan dari Kepala Divisi untuk dilakukan kunjungan atau OTS.
 - Bahwa berdasarkan peraturan Direksi 36/PER/LPDB/2010, tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UKM, bahwa jaminan yang dipersyaratkan dalam penyaluran pinjaman kepada Koperasi dan UKM dapat berbentuk Material (fix asset) dan/atau Immaterial (fidusia piutang dan/atau personal/corporate guarantee).
 - Bahwa dapat diajukan berupa colateral yaitu seperti piutang lancar yang dijaminan secara fiducia sesuai dengan Peraturan Direksi atau Petunjuk pemberian pembiayaan di LPDB, atau hasil komite pembiayaan di LPDB.
 - Bahwa saya tidak mengetahuinya, karena proses pencairan pinjaman berada dalam ranah Bagian Hukum dan Direktorat Keuangan di LPDB.
 - Bahwa saya melakukan verifikasi dengan mekanisme OTS terhadap laporan neraca keuangan (Aktiva-Pasiva) dari KSP.Hijau Muda, dengan mencocokkan antara laporan keuangan yang diterima oleh LPDB dengan Laporan Keuangan yang tersedia pada saat kunjungan, melakukan sampling dokumen pinjaman nasabah/peminjam, melakukan tanya jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputar kegiatan perkoperasian dengan Karyawan, Pengurus, dan Anggota yang kebetulan berada di kantor atau lapangan.

- Bahwa letak Koperasi strategis berada di pusat perniagaan kota Makassar, dari hasil pembukuan yang ditunjukkan terdapat pertumbuhan jumlah peminjam dan anggota penabung, dari hasil neraca terdapat kenaikan jumlah aset, pada saat kunjungan didapat aktivitas dropping dan storing dari nasabah/calon anggota/anggota, dari hasil laporan keuangan yang diberikan bahwa SHU positif dan meningkat, Koperasi dikenal baik oleh Dinas Koperasi dan pada saat kunjungan juga didampingi oleh pegawai dari Dinas Koperasi Kota Makassar.
- Bahwa sepengetahuan saya, pengajuan pinjaman KSP Hijau Muda ke LPDB-KUMKM dilakukan sekali, diajukan sebesar Rp. 5.000.000.000, dan disetujui oleh Komite Pembiayaan di LPDB sebesar Rp. 2.000.000.000 pada tahun 2012.
- Bahwa peruntukan modal kerja simpan pinjam, dicairkan senilai Rp. 2.000.000.000, Saya tidak ingat pasti untuk tanggal pencairannya, seingat saya dicairkan pada tahun 2012.
- Bahwa seingat saksi, merujuk kepada hasil keputusan komite pembiayaan bahwa tidak ada jaminan fix aset kepada KSP Hijau Muda, namun berupa Personal Guarantee Pengurus, Jaminan Fidusia, dan Bilyet Deposito milik Koperasi/Pengurus antara 15% sampai dengan 20% dari plafon pinjaman yang disetujui.
- Bahwa menurut saksi bahwa pada saat kunjungan didapati kegiatan operasional perkoperasian seperti adanya orang yang menabung dan membayar angsuran, dan juga saya didampingi oleh staf Dinas Koperasi Kota Makassar saat itu yaitu Bapak Syarif.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memebnarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi Drs. H.ABDUL GANI SIRMAN,M,Si, bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penerimaan/pengeluaran bantuan dana begulir dari lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi Hijau Muda di Kota Makassar pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada laporan dari anggota saksi mengenai koperasi hijau muda ;
 - Bahwa persyaratan untuk melakukan pendaftaran koperasi memberikan permohonan , melakukan rapat anggota ;
 - Bahwa koperasi bisa mendapat kredit minimal 3 tahun dan melakukan rapat tahunan anggota ;
 - Bahwa mekanisme yang ada saksi tidak sempat monitoring dan saksi tidak tahu apakah koperasi hijau muda ada rapat ;
 - Bahwa koperasi hijau muda saksi tahu setelah di periksa ;
 - Bahwa bantuannya koperasi hijau muda saksi sudah lupa ;
 - Bahwa masalah koperasi hijau muda adalah pengembaliannya ;
 - Bahwa benar Adapun Tugas Pokok yakni Membantu walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di Bidang Perkoperasian dan UKM dan Fungsi sebagai Kadis Koperasi dan UKM saya yaitu :
 - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UKM.
 - b. Penyusunan Rencana dan Program Pengaturan Pengurusan, Pendaftaran, Pengesahan serta pembubaran Koperasi.
 - c. Pelaksanaan Pengendalian dan perencanaan teknis operasional penyuluhan Koperasi .
 - d. Penyusunan rencana pembinaan, pengelola koperasi simpan pinjam.
 - e. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang koperasi.
- Dasar pengangkatan saya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.22.290-2009 tanggal 20 oktober 2009 tentang pengangkatan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
- Bahwa saya tidak pernah memebrikan penegsahan satatus badan hukum koperasi hijau muda.
 - Bahwa terhadap surat tersebut dapat saya jelaskan, seingat saya tidak pernah menandatangani surat tersebut, dimana koperasi tersebut terdaftar dalam buku register.
 - Berdasarkan catatan pada registrasi perubahan anggaran dasar kelengkapan data yang ada, tidak sesuai dengan prosedur perubahan anggaran dasar yang ada antara lain tidak ada daftar hadir rapat perubahan dan berita acara perubahan anggaran dasar. Kemudian sesuai pengakuan kepala seksi pendaftaran dan kepala bidang kelembagaan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memproses atau memaraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan anggaran dasar koperasi hijau muda dan arsip yang ada hanya foto copy yang distempel basah.

- Bahwa terhadap surat tersebut dapat saya jelaskan, mengenai penandatanganan sertifikat hasil penilaian kesehatan kami tidak pernah menandatangani sertifikat kesehatan atas koperasi Hijau Muda, prosedur untuk penandatngannya di proses melalui mekanisme antara lain adanya laporan RAT dua tahun berturut-turut dan selanjutnya harus mempunyai kertas kerjanya kemudian diproses melalui kepala seksi pengawasan simpan pinjam kemudian di paraf dan selanjutnya diteruskan kepada kepala bidang pembiayaan simpan pinjam untuk di paraf selanjutnya masuk kedalam ruangan sekertaris dan selanjutnya di lanjutkan ke kepala dinas untuk di tanda tangani.
- Bahwa benar saya mengetahui adanya Bantuan Dana Bergulir Program LPDB –KUMKM dari Kementerian Koperasi Usaha Mikro dan Menengah sejak tahun 2010 pada saat ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM di Jakarta.
- Bahwa setahu saya keterkaitan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam penyaluran dana bergulir yang dikeluarkan LPDB tidak terkait namun di dalam Permohonan koperasi yang mengajukan permintaan dana bergulir ke LPDB salah satu syarat yang dikeluarkan LPDB sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir Koperasi dan Usaha Mikro , kecil dan menengah Nomor 36 / PER /LPDB/2010 tentang Petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi pada Pasal 6 poin 3 salah satu persyaratan susunan pengurus dan pengawas yang diajukan oleh Koperasi harus diketahui oleh SKPD dalam hal ini Dinas Koperasi bagi koperasi yang memenuhi syarat.
- Bahwa di dalam pengajuan permintaan pengesahan susunan pengurus yang akan diajukan Koperasi ke LPDB Dinas Koperasi melakukan penelitian terkait berkas-berkas yang akan diajukan oleh Koperasi yang bersangkutan dan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM oleh Bidang Kelembagaan dan Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya diteliti oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM.
- Bahwa terhadap koperasi ada mekanisme untuk mendapatkan bantuan pada tahun 2010 koperasi harus ada dan harus berbadan hukum, lalu koperasi bermohon langsung ke LPDB ;
- Bahwa permohonan dimintak rekomendasi dari LPDB ;
- Bahwa ketika LPDB turun sisi peran koperasi saksi tidak dilibatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dana ada pernah dilakukan sosialisasi secara umum dan disampaikan bahwa ada dana LPDB ;
- Bahwa sebelum ada sosialisasi saksi pernah mengundang koperasi ;
- Bahwa tupoksi untuk mengundang koperasi adalah bidang pembiayaan dalam binaan Sulawesi Selatan ;
- Bahwa karena batasan undang-undang minimal 100 koperasi yang di undang ;
- Bahwa koperasi yang di undang rapat adalah koperasi yang sehat ;
- Bahwa persyaratan untuk mendapat bantuan LPDB adalah koperasi yang sehat ;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan keterangan sehat adalah koperasi yang memenuhi sehat ada di duplis ;
- Bahwa surat keterangan sehat yang bertanda tangan adalah kepala dinas ;
- Bahwa surat keterangan sehat bisa di gunakan pada saat melakukan permohonan ke LPDB ;
- Bahwa semua dokumen-dokumen sehubungan dengan koperasi itu disahkan kepala Dinas dan khusus koperasi hijau muda saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari dokumen-dokumen koperasi hijau muda setelah saksi lihat di Kejaksaan tinggi keadaan tidak benar ;
- Bahwa saksi tanyakan siapa yang mengeluarkan koperasi ini dia bilan Pak Sarifuddin ;
- Bahwa pihak LPDB tidak pernah hubungi saksi ;
- Bahwa mengenai koperasi hijau muda saksi tidak pernah disampaikan ;
- Bahwa rekomendasi tidak harus ada karena LPDB yang akan mengeluarkan dana bergulir kepada Koperasi tidak mengisyaratkan harus ada rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Dan mekanisme untuk mendapatkan rekomendasi secara umum yaitu :
 1. Koperasi yang bersangkutan mempunyai pengesahan badan hukum yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang tercatat dalam registrasi
 2. Koperasi yang aktif melaksanakan Rapat anggota tahunan minimal 2 tahun berturut-turut yang dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan UKM
 3. Koperasi mempunyai susunan pengurus dan pengawas yang telah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang tercatat dalam buku registrasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui setelah kami mendapat surat Panggilan Permintaan Keterangan dari Kepala Cabang Pelabuhan untuk memberikan keterangan tentang nama-nama koperasi yang sudah mendapat bantuan dana bergulir dari LPDB dan setelah itu kami melakukan persuratan kepada LPDB dan melakukan koordinasi langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan baru kami mengetahui mengenai data-data koperasi yang sudah mendapat bantuan dana bergulir dan untuk memperkuat data-data tersebut kami telah menyurat ke Direktur LPDB untuk mendapatkan data-data koperasi yang sudah mendapat bantuan dana bergulir yang diberikan oleh LPDB.
 - Bahwa prosedurnya orang tersebut harus menjadi anggota minimal 1 tahun, setelah itu RAT untuk memilih pengurus yang baru, kemudian untuk mengganti pengurus dan mengubah nama dapat dilakukan dengan RAT Luar biasa, selanjutnya ada akte hasil keputusan perubahan tersebut di bawa ke Notaris untuk di buat kan akta perubahannya dan harus ada pernyataan dari pengurus lama bahwa koperasi tersebut sudah berubah dan mereka sudah tidak menjadi pengurus, untuk dapat di terbitkan SK pengesahan perubahan AD Koperasi tersebut oleh Dinas Koperasi Kota Makassar. Dan adapun dasar hukumnya adalah UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - Sama sekali tidak dibenarkan suatu koperasi beralih nama tanpa adanya Rapat Anggota.
6. Saksi Dra. Hj. ARYANI SYAM, MM., bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :
- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan/ pengeluaran bantuan dana bergulir dari lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro kecil menengah kepada koperasi Hijau Muda ;
 - Bahwa ada pun struktur organisasi kantor dinas koperasi dan UKM kota Makassar membawahi bidang pengelolaan, bidang kelembagaan, sekertaris, Bidang UKM, bidang pendidikan dan penyuluhan bidang kelembagaan membawahi seksi organisasi dan tata laksana , seksi pendaftaran dan hukum koperasi , seksi pembinaan dan usaha koperasi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu struktur koperasi hijau muda ;
 - Bahwa tugas saksi selaku kepala seksi pendaftaran dan hukum koperasi pada kantor koperasi adalah saksi ditugaskan minotoring koperasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu untuk rapat koperasi hijau muda ;
- Bahwa untuk mendirikan koperasi, kalau pihak koperasi mau berhubungan dengan perbankan baru disahkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau koperasi hijau muda itu dapat bantuan nanti setelah diperiksa baru kami tahu ;
- Bahwa terhadap koperasi yang tidak aktif ,seperti usahanya tidak jalan, pengurusannya tidak melaporkan kepada kami , petugasnya pinsan ;
- Bahwa koperasi 10 tahun tidak aktif kami laporkan ke pendirian ;
- Bahwa saksi tidak tahu koperasi Hijau Muda tapi saksi tahu setelah ada fotokopian ;
- Bahwa sebelum koperasi hijau muda ada koperasi lain yaitu KSP Prima Sejatera dan koperasi Prima sejatra masuk kategori tidak aktif 10 tahun ;
- Bahwa koperasi yang aktif adalah semua aktifitas tergambar ;
- Bahwa mengenai LPDB tetap ada di laporang keuangan ;
- Bahwa terhadap koperasi Hijau Muda saksi tidak tahu apakah ada RAT (rapat anggota tahunan) ;
- Bahwa koperasi persaratannya melampirkan surat pernyataan dari pengurus lama bahwa dia tidak bertugas lagi ;
- Bahwa koperasi hijau muda tidak pernah melaporkan perubahannya;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Dan Hukum Koperasi pada Kantor Koperasi dan UKM Kota Makassar yaitu : .
 - Meregistrasi Pengesahan Badan Hukum Koperasi terdiri dari Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar (PAD).
 - Meregistrasi Pembubaran Koperasi.
 - Mendata koperasi-koperasi yang RAT (Rapat Anggota Tahunan) .
- Bahwa adapun struktur organisasi kantor Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar membawahi Bidang Permodalan, Bidang Kelembagaan, Sekretaris, Bidang UKM, Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Bidang kelembagaan membawahi seksi Organisasi dan tata laksana, seksi pendaftaran dan Hukum Koperasi, seksi pembinaan dan usaha koperasi.
- Bahwa KSP Hijau Muda terdaftar pada buku registrasi dengan Nomor Perubahan Anggaran Dasarnya 626/KOP-UKM/PAD/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan Nomor Badan Hukum : 519.5.4/62/KOP/BH/IX/2003 tanggal 26 September 2003. Akan tetapi pengesahan badan hukumnya bukan saya memprosesnya melainkan Saudara Syarifuddin, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf saya yang ada di dalam SK tersebut adalah Foto Copy yang di stempel basah seolah-olah asli.

- Bahwa dilihat dari buku registrasi perubahan anggaran dasar yang ada pada dinas koperasi, bahwa koperasi hijau muda terdaftar dengan Nomor : PAD-692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 05 Januari 2010, namun saya tidak pernah memproses perubahan anggaran dasar koperasi hijau muda. Adapun pengesahan anggaran dasar yang ada tandatangannya itu bukan asli melainkan foto copy karena saya merasa tidak pernah memaraf. Kemudian yang menulis dibuku registrasi perubahan anggaran dasar adalah Saudara Syarifuddin P dan saya tidak pernah memegang buku registrasi sejak tahun 2008 sampai dengan 2010. Melainkan buku tersebut di pegang oleh saudara Syarifuddi P. secara prosedur perubahan anggran dasar koperasi hijau muda tidak sah karena tidak dilampiri berita acara perubahan anggaran dasar, daftar hadir rapat perubahan yang di tandatangani oleh anggota kemudian berita acara serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus yang baru.
 - Bahwa dalam surat tersebut memang benar paraf saya akan tetapi seingat saya tidak pernah diperlihatkan surat PAD Koperasi Hijau Muda, sehingga saya merasa tidak pernah memberi paraf terhadap surat tersebut. Melainkan tanda tanga kepala dinas dan paraf saya tersebut di tempel dan di foto copy oleh Sdr. Syarifuddin (menurut pengakuan Suadra Syarifuddin P di depan Kepala dinas) sesuai dengan surat pernyataannya (terlampir).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui karena itu bukan Tugas Pokok saya melainkan ada di Bidang Simpan Pinjam dan Permodalan, karena mereka mempunyai buku register Koperasi apa saja yang mendapatkan rekomendasi.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan koperasi kepada orang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengundang koperasi Hijau Muda ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang koperasi Hijau Muda ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengundang terdakwa ;
7. Saksi RICHAENI GURIKA, bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :
- Bahwa benar tugas pokok saya sebagai kepala seksi organisasi dan tatalaksana pada Kantor Koperasi dan UKM Kota Makassar antara lain :
 - Melaksanakan rencana pembinaan pada koperasi tentang organisasi dan tatalaksana koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan bimbingan kepada koperasi tentang fungsi dan tugas perangkat organisasi koperasi
 - Memberikan bimbingan kepada koperasi untuk kerja sama antara koperasi dan badan usaha lain untuk pengembangan organisasinya.
 - Bahwa adapun struktur organisasinya yaitu kepala bidang kelembagaan koperasi dimana terdiri dari 3 seksi yaitu :
 - Seksi pendaftaran dan hukum koperasi
 - Seksi organisasi dan tata laksana koperasi
 - Seksi pembinaan usaha koperasi
 - Bahwa Koperasi Hijau Muda pernah mengikuti bimbingan yang dilaksanakan oleh bidang kelembagaan koperasi.
 - Bahwa perangkat organisasi itu adalah pengurus dan pengawas koperasi, dimana yang termasuk pengurus koperasi yaitu : ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun pengawasnya : ketua dan 2 orang anggota.
 - Bahwa saya tidak pernah menerima laporan pembentukan pengurus koperasi dan mengesahkannya.
 - Bahwa saya mengetahui tentang adanya bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKN akan tetapi saya tidak mengetahui apakah Koperasi Hijau Muda menerima bantuan tersebut atau tidak.
 - Bahwa sepengetahuan saya hal tersebut tidak dibenarkan, namun apabila terjadi koperasi yang baru harus meminta persetujuan dengan koperasi yang lama.
 - Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam perubahan nama koperasi harus dirapatkan bersama dengan anggota dan hasil rapat tersebut dilaporkan kepada kami selaku seksi organisasi dan tata laksana koperasi kota makassar.
 - Bahwa koperasi hijau muda tidak terdaftar dalam buku registrasi pengesahan pengurus pada dinas koperasi kota Makassar.
 - Bahwa koperasi hijau muda tidak pernah melaporkan susunan pengurus koperasi kepada saya.
8. Saksi YAYAT SUPRIATNA, bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan/ penyaluran bantuan dana bergulir dari lembaga pengelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bergulir koperasi usaha mikro kecil dan menengah kepada koperasi hijau muda di Kota Makassar ;

- Bahwa tugas saksi selaku Kadit Bisnis II LPDB pada tahun 2012 adalah mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan rencana pemberian pinjaman kepada koperasi dan UKM di wilayah II , Mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan prosedur standard operasional pemberian pinjaman kepada koperasi dan UKM, Mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian pinjaman, Mengkoordinasikan analisa terhadap pemohon pinjaman dari koperasi dan UKM di Wilayah II , Melakukan penyiapan dan perumusan lapangan kegiatan di bisnis II ;
- Bawa wewenang saudara saksi selaku Kadit Bisnis II LPDB pada bulan Mei tahun 2012 adalah menyimpan mengatur dan membagi tugas atau pekerjaan kepada unit kerja , mengambil langkah –langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- Bahwa berkaitan terdakwa dengan PDB saksi sebagai kepala Divisi pada saat itu ;
- Bahwa saksi pernah mendapat permohonan PDB dari Hijau muda diberikan Nurandi untuk di teliti setelah direvisi ;
- Bahwa permohonan tersebut kalau secara formalnya memenuhi hukum ;
- Bahwa kalau persyaratan formal terpenuhi baru kelengkapan bagian bisnis ;
- Bahwa Divisi Bisnis dilakukan terdakwa sejak pada bulan Januari 2012 sampai dengan 12 Januari tahun 2013 yaitu Divisi Bisnis II membawahi Divisi 21 fundsinya dana LPDB ;
- Bahwa sebelum sampai di komite keuangan, komite divisi profosal ada di divisi Resiko yaitu sebelum DBS ;
- Bahwa Yuda Bohari melakukan OTS ;
- Bahwa sebelum mereka melakukan OTS ada pelatihan dan dalam komite akan dilakukan bisnis ;
- Bahwa Divisi bisnis dilakukan memorandum bisnis dan memorandum bisnis dilakukan OTS ;
- Bahwa menyangkut legalitas lokasi itu menyangkut laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa bantuan LPDB adalah bantuan DBD yaitu koperasi melakukan pinjaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tugas OTS untuk menilai kelayakan usaha terhadap Koperasi Hijau Muda adalah Yudo Bahari yang didampingi oleh Nadiyah Nur Rossiva selaku Analist Resiko.
- Bahwa saksi sebagai kepala Divisi Bisnis II, menerima laporan OTS dan analisa bisnis dari staf bisnis untuk diusulkan kepada komite pinjaman. Apabila disetujui oleh Komite Pinjaman maka dikeluarkan memorandum komite pinjaman, setelah itu dikeluarkan surat pemberitahuan persetujuan Prinsip (SP3) oleh sekretaris komite pinjaman. Setelah dilakukan akad pinjaman dan koperasi mengajukan permohonan pencairan pinjaman kemudian dikeluarkan memorandum pencairan pinjaman dari direktorat Bisnis ke Direktorat Keuangan.
- Bahwa devisi hukum tidak mendampingi OTS melainkan desreviwi.
- Bahwa setelah melalui penelitian sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, kemudian koperasi tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima dana bergulir maka selanjutnya untuk pencairannya dibuatkan Laporan Pencairan yang dilampiri cek dari Direktur Keuangan kepada Direktur Utama, yang kemudian apabila di setuju maka cek tersebut di tandatangani oleh Direktur Utama, untuk di cairkan dan ditransfer langsung ke Rekening atas nama Koperasi.
- .Bahwa dari hasil verivikasi laporan analisa Bisinis oleh staf yang melakukan OTS kesimpulannya layak diusulkan kepada Komite Pinjaman.
- Bahwa dokumen tersebut yang dilampirkan pada proposal pengajuan Pinjaman Koperasi Hijau Muda.
- Mengenai Sertifikat Penilaian Kesehatan dan/atau Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi setempat memang tidak dikategorikan di dalam persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi dalam Petunjuk Teknis penyaluran pinjaman LPDB kepada Koperasi.
- Bahwa untuk batas minimum Plafon sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan Maksimun berdasarkan hasil kelayakan dan kemampuan koperasi.
- Bahwa untuk Pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah :
 - Personal Guarantee atas nama pengurus koperasi;
 - Pengikatan Fidusia atas Piutang sehat Koperasi Hijau Muda sebesar 150% dari piutang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- case corateral 15 % (Rp.300.000.000,-) dari Plafon Pinjaman dan ditahan selama 6 bulan setelah pencairan pertama;
- Bahwa LPDB-KUMKM berwenang untuk menahan jaminan dalam bentuk Deposito selama 6 Bulan.
- Bahwa ada biaya-biaya resmi yang dikeluarkan didalam permohonan Pinjaman Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah(LPDB-KUMKM) yakni biaya materai dan biaya notaris yang ditunjuk oleh LPDB-KUMKM yang nilai biayanya ditentukan oleh notaris yang bersangkutan. Selain biaya tersebut, maka tidak ada biaya lain lagi yang harus dikeluarkan penerima pinjaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

9. Saksi NADIA NUR ROSSIVA, bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan surat pemanggilan untuk memberikan keterangan mengenai masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan/ pengeluaran pinjaman dana bergulir dari lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha Mikro kecil menengah (LPDB-KUMKM) kepada koperasi simpan pinjam Hijau Muda di Kota Makassar tahun 2012 ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi koperasi adalah mengajukan proposal di lapangan dan kami wawancara anggota koperasi sudah berapa lama di koperasi ;
- Bahwa kalau koperasi oprasional nominal 2 tahun nominalnya ;
- Bahwa pada saat proses pemberian pinjaman kepada koperasi, jabatan saya sebagai Staff pada Analisa Resiko, tugas saya yaitu berdasarkan Peraturan Direksi LPDB KUM KM tentang Prosedur Operasional standar Manajemen risiko pinjaman/ pembiayaan LPDB KUM KM yaitu :
 1. Mengidentifikasi, menilai dan mengukur jenis jenis risiko yang kemungkinan terjadi terhadap pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada calon mitra
 2. Memberikan opini resiko kepada komite pinjaman/ pembiayaan terkait dengan hasil analisa risiko pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada calon mitra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat opini resiko berkaitan dengan pengajuan pinjaman pada KSP Hijau Muda.
- Bahwa mekanisme pembuatan Opini resiko diatur didalam Peraturan Direksi LPDB KUM KM tentang Prosedur Operasional standar Manajemen risiko pinjaman/ pembiayaan LPDB KUM KM yakni untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan analisa risiko dilakukan melalui OTS atau Desk Review atas calon mitra/mitra yang di usulkan oleh Direktorat Bisnis yaitu :
 1. Direktorat Bisnis menyampaikan rencana OTS kepada Direktorat Pengembangan Usaha dengan melampirkan dokumen calon Mitra/ Mitra yang dibutuhkan
 2. Atas usulan Direktorat Bisnis, Direktur Pengembangan Usaha menugaskan Analisa Resiko (RO) pada Divisi Manajemen Risiko dan/atau pejabat divisi Manajemen Risiko untuk melaksanakan OTS
 3. Staf dan/ atau pejabat yang ditugaskan melakukan OTS harus menggunakan form OTS analisa risiko yang sudah bekukan dan harus ditanda tangani oleh Petugas OTS
 4. Analisa Risiko (RO) dan/ atau pejabat yang melaksanakan OTS melaporkan kepada Direktur Pengembangan Usaha dalam waktu 1 hari kerja

Desk Review

1. Direktorat Bisnis menyampaikan rencana OTS kepada Direktorat Pengembangan Usaha dengan melampirkan data calon mitra /mitra
 2. Direktur Pengembangan Usaha dapat menugaskan staf dan/atau pejabat yang kompeten dalam analisa risiko diluar Divisi Manajemen Risiko
 3. Calon Mitra/mitra yang tidak di OTS oleh analis risiko pada Divisi Manajemen Risiko atau oleh staf dan/atau pejabat yang ditugaskan oleh Direktur Pengembangan Usaha, maka akan dilakukan analisa risiko lapangan oleh staf bisnis (AO) sesuai dengan form OTS analisa risiko yang diserahkan oleh Kepala Bagian Analisa Risiko
- Bahwa untuk KSP Hijau Muda metode OTS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen apa saja yang saudara gunakan untuk pembuatan opini resiko terhadap KSP Hijau Muda yaitu : terbagi atas 2 jenis Risiko antara lain :
 1. Finansial dengan menggunakan dokumen Laporan Keuangan yang ada di RAT dan yang ada hasil dari Akuntan Publik 2 tahun terakhir yang diajukan oleh KSP Prima Dana Tama
 2. Non Finansial berupa Risiko Operasional, Risiko Kepengurusan, risiko Likuiditas, risiko persaingan, risiko pemasaran, risiko keamanan, politik dan sosbud, Subjective Judgment : dengan menggunakan dokumen Laporan RAT dan Hasil Audit Akuntan Publik, Anggaran Dasar / perubahan anggaran dasar, perijinan (SITU, SIUP), Daftar susunan pengurus yang dilegalisasi oleh Dinas Koperasi Terkait, SP2K (surat pemberitahuan persetujuan kredit) dari perbankan Subjective Judgment .
- Bahwa untuk penilaian resiko tentang umur Usaha Simpan Pinjam saya cek berdasarkan Badan Hukum dari Koperasi tersebut.
- Bahwa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi yaitu :
 1. Profile Koperasi
 2. Proposal Pinjaman/Pembiayaan
 3. Kelengkapan legalitas koperasi :
 - a. Photo Copy Akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 - b. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 - c. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh Dinas Koperasi setempat .
 - d. Photo Copy Surat Keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Photo Copy NPWP Koperasi.
 - f. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi.
 - g. Photo Copy bukti kepemilikan kantor.
 4. Berita Acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggung jawaban pengurus
 5. Photo Copy KTP Pengurus dan Pegawai Koperasi.
- Bahwa laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pada saat melakukan analisa resiko tidak ada legalisasi susunan pengurus dan RAT dari Dinas Koperasi setempat kami memberitahu kepada AO bahwa ada kekurangan dan diminta untuk dilengkapi oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) HIJAU MUDA Dilihat dari jaminan berupa :

- Fiducia Piutang sehat / lancar
- Piutang sehat yang ada Rp. 4.637.403.614,-
- Piutang sehat yang harus ada lebih kurang Rp. 3.000.000.000,-
- Lebih kurang Rp. **1.637.403.614,-**
- Personal Guarente A.n Pengurus
- Cash Colleteral 15% 1 tahun .
- Bahwa tidak dilakukan verifikasi jaminan kolateral karena tugas tersebut diserahkan ke bagian legal.
- Bahwa untuk KSP Hijau Muda memperoleh Opini Resiko Sedang dengan skor bobot 4.69 ;
Untuk jenis jenis risiko terbagi atas : rendah , rendah ke sedang, sedang, sedang ke tinggi, tinggi , sangat tinggi
- Bahwa batas nilai akhir resiko yang dapat ditoleransi maksimal adalah angka kurang dari 7 yaitu sampai sedang ke tinggi.
- Bahwa untuk pembuatan opini risiko juga mempertimbangkan sertifikat kesehatan dari Dinas Koperasi yaitu Untuk opini risiko operasional bagian kelembagaan.
- Bahwa kami mengecek langsung ke dinas koperasi untuk verifikasi kebenaran dari sertifikat kesehatan koperasi.

10. Saksi DEDY MAS PUTRA, bersumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- Bahwa yang saksi tahu sehingga dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan/ penyaluran dana bergulir-korupsi usaha mikro kecil dan menengah kepada koperasi hijau muda di kota Makassar ;
- Bahwa pada tahun 2012 saya menjabat sebagai kepala bagian analisa resiko dibawah divisi manajemen risiko, Direktorat pengembangan usaha sampai bulan Juli tahun 2013 saya menjabat sebagai Kepala Divisi Bisnis III.1 sampai sekarang. Adapun tugas saya sebagai kepala bagian analisa risiko pada tahun 2012 yaitu : membuat jadwal kunjungan staf-staf dan kepala bagian dalam hal pendampingan OTS teman-teman bisnis dan melakukan analisa risiko serta melakukan pengecekan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjungan lapangan, hasil analisa teman-teman analisa risiko disamping pekerjaan teknis dan manajerial lainnya yang sudah tertuang dalam tupoksi dan bahan kerja kepala bagian analisa risiko.

- Bahwa saksi melakukan analisa risiko dan memberikan opini resiko berdasarkan hasil usulan dari devisi bisnis berkaitan dengan pengajuan pinjaman pada koperasi hijau muda.
- Bahwa mekanisme pembuatan opini risiko diataur dalam SOP pinjaman/pembiayaan dan untuk detailnya teknis pengerjaan opini risiko dijelaskan dalam SOP manajemen risiko.
- Bahwa untuk koperasi hijau muda menggunakan metode OTS yang dilakukan oleh saudara Nur Rossiva.
- Bahwa untuk dokumen-dokumen apa saja yang saya gunakan untuk pembuatan opini resiko terhadap hijau muda yaitu :
 1. Surat permohonan mitra
 2. laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir dan bulan berjalan
 3. Laporan RAT 2 tahun terakhir dan bulan berjalan
 4. Daftar kolektibilitas 2 tahun terakhir
 5. Data-data legalitas mitra
 6. Lembar kerja kunjungan lapangan.
- Bahwa semuanya sudah diataur dalam juknis LPDB-KUMKN .
- Bahwa apabila susunan pengurus koperasi tidak dilegalisasi oleh dinas koperasi kota stempat maka saya akan memintakan kepada koperasi untuk membuat surat pengangkatan pengurus yang disahkan untuk diketahui oleh dinas.
- Bahwa jaminan yang dijaminan oleh koperasi hijau muda yaitu : Fiducia piutang sehat/lanca, personal Guarantee atas nama pengurus dan cas Collateral 15 % 6 bulan.
- Bahwa untuk Koperasi Hijau Muda memperoleh opini Resiko dengan nilai bobot risiko 4,69 dengan jenis risiko sedang.
- Kategori yang tidak dapat ditoleransi dalam hal pemberian pinjaman dana bergulir adalah apabila ditemukan calon mitra yang usahanya tidak berjalan, tidak pernah melakukan RAT dan tidak memiliki legalitas usaha. Dan untuk Hijau Muda dari hasil analisa risiko lapangan dan analisa keuangan yang dilakukan oleh saudara Nadiyah Nur Rossiva bahwa koperasi masuk dalam kategori sedang, atau tidak ditemukan hal-hal negative yang signifikan, dan semuanya sudah melalui analisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi penilai kesehatan dari instansi terkait yaitu Dinas Kopersai setempat adalah menjadi salah satu pertimbangan, karena dengan adanya sertifikasi penilai kesehatan tersebut dapat digambarkan kinerja koperasi selama ini yang pelaksanaan penilaiannya dilakukan oleh dinas koperasi sebagai Pembina koperasi di daerah setempat.
- Bahwa kita akan melakukan pengecekan dan menanyakan langsung kepada Dinas Koperasi setempat yang melakukan sertifikasi tersebut.
- Mekanisme pemberian pinjaman yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tertian dalam SOP dan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam petunjuk teknis.
- Bahwa dalam kunjungan lapangan saya tidak mengetahui karena saya tidak ikut dalam kunjungan lapangan koperasi.
- Bahwa batas minimum jaminan fidusia adalah 100% dari plafond yang disetujui dan untuk bilyet deposito selama ini berjalan paling sedikit 10%.
- Bahwa jelas sangat berpengaruh metode OTS adalah metode analisa yang dilakukan dengan langsung dapat menyaksikan kegiatan usaha mitra, melakukan verifikasi legalitas, operasional dan segala hal yang berhubungan dengan koperasi. Berbeda dengan metode Desk Review bahwa analisa yang dilakukan hanya berdasarkan data atau dokumen yang disampaikan mitra khususnya data laporan keuangan yang menjadi sumber utama dalam hal analisa yang dilakukan tanpa pengecekan.

11. Ahli. ULIMSYAH M, SE., bersumpah memberikan pendapat pada pokoknya, bahwa:

- Bahwa saksi bersedia mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut yaitu Agama Islam sebagai berikut : “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan atau pendapat yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya sebagai Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Prov.
- Bahwa bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja saksi yaitu :

Riwayat Pendidikan:

- SDN Mangasal, Gowa lulus tahun 1991
- SMPN 21 Makassar, lulus tahun 1994
- SMKN 1 Makassar, lulus tahun 1997
- Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2000
- Universitas Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, lulus tahun 2002
- Pendidikan Khusus Keahlian Keuangan STAN, lulus tahun 2005



Riwayat Pekerjaan / Jabatan:

- Tahun 2003 CPNS di BPKP
- Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, dengan jabatan Auditor Pelaksana
- Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dengan jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan
- Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dengan jabatan Auditor Ahli Pertama
- Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 sampai sekarang, dengan jabatan Auditor Ahli Muda ;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit terkait Penerimaan/Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) kepada Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Kota Makassar Tahun 2011-2013.
- Bahwa dasar pemeriksaan saksi adalah sebagai berikut :
 - ✓ Keputusan Presiden R.I Nomor :103 Tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 64 tahun 2005;
 - ✓ Peraturan Persiden Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 27, yaitu melaksanakan tugas pengawasan atas kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli;--
 - ✓ Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : B-249/R.4.5/Fd.1/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - ✓ Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : S-228/PW21/5/2017 tanggal 7 Februari 2017 hal Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPDB-KUMKM) pada Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Kota Makassar Tahun 2011-2013; Bahwa surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-229/PW21/5/2016 tanggal 7 Februari 2017.

- Bahwa jabatan saksi di BPKP adalah sebagai Auditor muda ;
- Bahwa saksi pernah mengaudit koperasi Hijau muda dan saksi audit pada tanggal 7 Februari 2017 saksi melakukan audit ;
- Bahwa saksi melakukan audit satu tim kepada koperasi Hijau Muda ;
- Bahwa saksi melakukan audit untuk kerugian Negara ;
- Bahwa kerugian Negara, sumber-sumber datanya semua bersumber dari penyidik ;
- Bahwa koperasi hijau muda menerima dana sebesar Rp. 2 milyar ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke koperasi hijau muda ;
- Bahwa koperasi Hijau Muda dulu bernama koperasi KSP Prima Sejatra dan kemudian koperasi Hijau Muda tidak berhak menerima uang 2 milyar ;
- Bahwa koperasi Hijau Muda sudah pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 350.208.552,00,- (tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;
- Bahwa hasil audit saksi tuangkan dalam laporan ;
- Bahwa klarifikasi dilakukan beberapa pihak dan terdakwa ikut klarifikasi pada saat itu ;
- Bahwa koperasi hijau muda ada penyimpangan yang dilakukan ;
- Bahwa uang 2 Milyar itu terdakwa gunakan untuk dia belikan Ruko di talasalapang senilai \pm Rp. 900.000.000,- dan dana sekitar Rp. 600.000.000,- disalurkan kenasabah ;
- Bahwa koperasi Hijau Muda sudah pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 350.208.552,00,- (tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;
- Berdasarkan surat panggilan Nomor: SP-492/PW21/5/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang telah saya terima yaitu untuk diperiksa sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penerimaan/Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kepada Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda di Kota Makassar Tahun 2011 s.d 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sebagai ahli berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : S-1723/PW21/5/2017 tanggal 8 September 2017 hal Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-1724/PW21/5/2017 tanggal 8 September 2017.
- Bahwa cara saksi melakukan perhitungan kerugian Negara yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Melaksanakan ekspose dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menentukan ada tidaknya indikasi Tindak Pidana Korupsi.
 - ✓ Melakukan revidu dokumen dan prosedur analitis terhadap fakta/bukti yang diperoleh dari penyidik.--
 - ✓ Melakukan pengujian bukti, konfirmasi dan klarifikasi.
 - ✓ Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - ✓ Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa kami melakukan penghitungan kerugian keuangan negara selama 15 hari kerja.
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang kami lakukan sebagai berikut :
 - ✓ Menghitung jumlah pinjaman yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda dari LPDB-KUMKM;--
 - ✓ Menghitung jumlah pinjaman yang diterima oleh KSP Hijau Muda dari LPDB-KUMKM yang sah;-
 - ✓ Menghitung kerugian keuangan negara yaitu 1) - 2).
- Bahwa penyimpangan yang kami temukan dalam pelaksanaan Penerimaan/Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) kepada Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Kota Makassar Tahun 2011-2013 yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebagai berikut :
 - ✓ Perubahan nama KSP Prima Sejahtera menjadi KSP Hijau Muda dengan nomor Badan Hukum yang sama tanpa melalui Rapat Anggota.
 - ✓ KSP Hijau Muda tidak mempunyai Akta Pendirian yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bantuan pinjaman yang diterima KSP Hijau Muda sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak seluruhnya dipergunakan untuk modal kerja dan/atau investasi.
- ✓ KSP Hijau Muda tidak meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif.
- ✓ KSP Hijau Muda tidak memberitahukan perubahan daftar definitif yang baru kepada LPDB-KUMKM.

- Bahwa penyimpangan sebagaimana pada point ke-12 tidak sesuai dengan :

a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian:---

Pasal 12 ayat (1) : Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh rapat anggota.

Pasal 23 huruf a : Rapat Anggota menetapkan anggaran dasar, Pasal

23 huruf c : Rapat Anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.

Pasal 29 ayat (1) : Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

Pasal 38 ayat (1) : Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

Pasal 56 ayat (1) : Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 56 ayat (2) : Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pasal 11 ayat (1) Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.

c) Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi :

Pasal 4 Ayat (1) Persyaratan Koperasi yang dapat diberikan Pinjaman/Pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah **Koperasi yang telah berbadan hukum.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5 huruf c. Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi.

- Bahwa penyimpangan terkait pelaksanaan Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) kepada Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Kota Makassar Tahun 2011-2013 mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara.
- Bahwa kerugian keuangan Negara atas perkara tersebut sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) telah dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 350.208.552,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga kerugian keuangan negara yang belum terpulihkan sebesar Rp 1.649.791.448,00 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa pihak-pihak terkait atas terjadinya kerugian keuangan Negara tersebut sebagai berikut :
 - ✓ Yus Ardiansyah Susandy (Ketua KSP Hijau Muda);-----
Syarifuddin selaku (Kepala Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar).

Menimbang, Terdakwa H. YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked., di persidangan telah didengar keterangannya, yang menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- Bahwa yang saya tahu sehingga saya dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penerimaan, penyaluran pinjaman dana bergulir dari lembaga pengelola dana bergulir – koperasi usaha mikro kecil menengah (LPDB-KUMKM) kepada koperasi Simpan pinjam Hijau Muda di Kora Makassar tahun 2011 dan tahun 2012 ;
- Bahwa saya bertugas sebagai ketua koperasi Hijau Muda awalnya pada tahun 2010 ;
- Bahwa koperasi Hijau Muda ada nama lainnya sebelumnya yaitu koperasi Prima Sejatra tapi tidak ada hubungan antara koperasi Hijau Muda dengan koperasi prima sejatra ;
- Bahwa saya tidak pernah menjadi anggota koperasi prima sejatra ;
- Bahwa antara pengurus prima sejatera tidak ada kesepakatan untuk menjadi pengurus koperasi Hijau Muda ;
- Bahwa saya pernah menghubungi oleh pak Syarifuddin dan saya sampaikan pak Syarifuddin bahwa saya mau mendirikan koperasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Sayarifuddin dia bilang ada koperasi yang mati bisa dihidupkan kembali ;

- Bahwa koperasi Hijau muda itu misinya masih aktif dan saya sendiri memberikan nama koperasi Hijau Muda ;
- Bahwa setelah kita bantu koperasi Hajau Muda baru kita akan adakan rapat ;
- Bahwa pengajuan pinjaman ke LPDB sebanyak 5 Milyar akan tetapi yang di setuju 2 Milyar ;
- Bahwa setelah saya mendapat bantuan 2 Milyar dana dari LPDB-KUMKN saya menggunakan dana tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya antara lain uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) cash corateral (Jaminan LPDB, dalam bentuk Deposito, Pembelian Ruko Di Tallaksalapang senilai ± Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) atas nama saya sendiri (dijual) dan dana sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ,disalurkan ke nasabah selebihnya saya gunakan pembayaran angsuran kembali ke LPDB ;
- Bahwa pembentukan LPDB tersebut pada tahun 2009 dan kemudian saya bermohon pada tahun 2012 dan permohonan saya disetujui lewat imail pada bulan Oktober tahun 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012 dana bergulir LPBD-KUMKN cair ;
- Bahwa rekenig LPBD baku campur dengan uang koperasi Hijau muda ;
- Bahwa pinjaman pokok sudah di kembalikan ;
- Bahwa Syarifuddin kerja di dinas koperasi ;
- Bahwa pembentukan koperasi prima Sejatra adalah atas persetujuan Syarifuddin ;
- Bahwa saya tahu bahwa ada LPBD adalah pada waktu sosialisasi LPBD ;
- Bahwa koperasi Hijau Muda berkedudukan di Jalan Nuri Baru ;
- Bahwa koperasi hijau muda berdiri tahun 2009 yang pertama di hotel di tanjung ;
- Bahwa kepala koperasi di dinas koperasi adalah Pak Dani silman ;
- Bahwa sebelum kami mengajukan permohonan kami sudah menggunakan Bank Mega dan BRI ;
- Bahwa permohonan saya digabulkan 2 Milyar dan pencairan 1 X dan itu kebijakan LPBD ;
- Bahwa uang 2 milyar itu diberikan kepada Nasaba beli ruko di tallaksalapang sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi Hijau Muda tidak ada kaitannya dengan koperasi Singara ;
- Bahwa pinjaman di Bank Mega Rp.500 juta rupiah, Bank Mandiri Rp.500 juta rupiah dan BRI Rp.500 juta rupiah ;
- Bahwa saya kenal Syarifuddin dalam rangka dalam rangka pembentukan koperasi dan pada saat itu saya diarahkan menggunakan koperasi yang sudah mati ;
- Bahwa yang memberikan saya modal pada waktu saya mendirikan koperasi adalah orang tua saya ;
- Bahwa pada waktu saya mendirikan koperasi, saya mempunyai 20 orang anggota untuk mendirikan koperasi ;
- Bahwa orang yang saya cari sebagai nasabah saya ambil dari nasabah orang lain yang kami tekoper dan kami tekoper karena koperasi tersebut lancar ;
- Bahwa uang bantuan LPBD sebanyak 2 Milyar saya tidak tahu karena bercampur baur dana koperasi karena sebelum LPBD cair uang yang saya ambil dari Bank Mega yang kami pergunakan ;
- Bahwa uang LPBD tenggang waktunya 3 tahun sudah dikembalikan dan uang itu di kembalikan dengan angsuran cicilan ;
- Bahwa koperasi Hijau muda sudah mulai macet pada tahun 2013 ;
- Bahwa uang sebanyak 2 milyar itu sudah ada di kembalikan
- Bahwa benar, terdakwa adalah Ketua KSP Hijau Muda .
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai ketua KSP HIJAU MUDA adalah :
 - a. Melakukan Rapat .
 - b. Melakukan Reviuw atas Kinerja Koperasi
 - c. Membuat perencanaan untuk pengembangan koperasi lima tahun kedepan.
- Bahwa saya tahu pada saat sosialisasi di hotel yasmin makassar, memang benar bahwa pada tahun 2010 terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) untuk memberikan pinjaman dana bergulir kepada beberapa koperasi yang berada di Kota Makassar, yang informasinya terdakwa dengar dari pengurus koperasi yang lain yang telah lebih dahulu mendapat pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM.
- Bahwa pernah KSP HIJAU MUDA pernah mendapatkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi terdakwa mendapat 2 Milyar dengan 1 kali pencairan pada tahun 2012 dengan angsuran tiap bulan sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa syarat umum pengajuan Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi :
 - o Koperasi yang telah berbadan hukum dan masih aktif.
 - o Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.
 - o Memiliki Nasabah.
 - o Memiliki kantor dengan status jelas.
 - o Laporan keuangan Koperasi 2 (dua) tahun terakhir.
 - o Surat permohonan yang dilampiri oleh Proposal.
 - o Laporan tiga bulan berjalan
- Bahwa pinjaman dimulai dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang terbesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB Mobil, Akte Jual Beli dan SHGB dan SHM.
- Bahwa tim AO dari pihak LPBD melakukan survei ke Kantor KSP HIJAU MUDA untuk yang pertama kali tahun 2010 yaitu Sdr Faizal dan Sdr Viktor atau Sdr Syamsuddin dan untuk tahun 2012 yang turun yaitu Sdr Yudo Bahari dan Sdri Nadiyah.
- Bahwa adapun jaminan terdakwa berupa Deposito yang senilai sekitar Rp. 300.000.000,- jaminan tersebut dapat dicairkan setelah angsuran berjalan sekitar 50%.
- Bahwa yang dikeluarkan oleh dinas Koperasi berupa Surat Keterangan Sehat Koperasi dan Pengesahan RAT dan untuk RAT dibuat oleh terdakwa dan untuk PAD dibuat oleh Notaris Kamaria Karim, SH.MKn.
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai ketua koperasi yaitu anggota KSP HIJAU MUDA pada tahun 2009.
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama koperasi tersebut dan tidak pernah bertemu dengan pengurus koperasi tersebut, dan semua administrasi ini terdakwa sama sekali tidak tahu menahu hanya datang ke Kantor Notaris di suruh oleh Sdr Syarifuddin hanya dengan membawa hasil rapat pembentukan/perubahan koperasi.
- Bahwa ya benar terdakwa melakukan RAT.
- Bahwa terdakwa menghadap ke Notaris dan langsung bertanda tangan di hadapan Notaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat sendiri RAT KSP HIJAU MUDA tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan terakhir tahun 2014.
- Bahwa terdakwa diarahkan untuk menggunakan koperasi yang sudah tidak aktif dengan alasan ada program pemerintah untuk mengaktifkan / menghidupkan koperasi yang sudah mati, dan terdakwa setuju dengan arahan dari Sdr Syarifuddin. Oleh karena itu syarifuddin menyuruh terdakwa langsung Ke kantor Notaris dengan membawa hasil RAT.
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan pinjaman 2 kali yaitu tahun 2010 dan tahun 2012 dan yang setuju pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa sendiri membuat laporan keuangan Koperasi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kenalan dari pihak LPDB-KUMKN.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dan tidak pernah diperlihatkan berita acara perubahan dari Koperasi Lama menjadi KSP Hijau Muda.
- Bahwa semua adalah petunjuk dari dinas yaitu an. Pak Syarifuddin.
- Bahwa secara detail terdakwa tidak mengetahui mekanisme perubahan tersebut dan semuanya diurus dan diselesaikan oleh Sdr Syarifuddin.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan pengurus Koperasi Prima Sejahterah dan terdakwa tidak pernah mengenal pengurus Koperasi Koperasi Prima Sejahterah.
- Bahwa setiap tahun terdakwa melaporkan hasil rapat anggota pengurus kepada Dinas Koperasi bagian Ortala.
- Bahwa adapun jumlah nasabah yang dimiliki oleh KSP Hijau Muda yaitu sekitar \pm 300 orang.
- Bahwa yang membuat daftar nominatif tersebut yaitu terdakwa sendiri, dimana data tersebut diperoleh dari AO.
- Bahwa untuk saat ini terdakwa tidak dapat menunjukkan rekening Giro, untuk itu terdakwa memberikan surat kuasa kepada penyidik untuk membuka rekening giro KSP HIJAU MUDA.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan secara rinci lagi, dan apabila tim penyidik sudah mendapatkan print rekening Giro kemungkinan terdakwa dapat menjelaskan aliran dananya.
- Bahwa ketua Koperasi : terdakwa sendiri, Sekertaris : Nasrullah, Bendahara : Karmila Karim, Pengawas : H Sardini A dan anggota adalah Herman Tahir dan Andi Idayati machmud.
- Bahwa dari anggaran 2 Milyar terdakwa pergungan sebagai berikut : 300 juta Cash Corateral (jaminan LPDB, dalam bentuk Deposito,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Ruko Di talasalapang senilai ± Rp. 900.000.000,- atas nama terdakwa sendiri (dijual) dan dana sekitar Rp 600.000.000,- disalurkan kenasabah selebihnya terdakwa gunakan pembayaran angsuran kembali ke LPDB.

- Bahwa benar, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penyaluran tersebut.
- Bahwa benar, dari akte pendirian terdakwa melakukan perubahan pengurus 2 kali yaitu tahun 2009, November tahun 2010 dan bulan April atau bulan Mei tahun 2011.
- Bahwa saya tidak pernah melakukan rapat untuk perubahan pengurus dengan pengurus koperasi prima sejahterah.
- Bahwa saya tidak pernah melakukan rapat perubahan nama koperasi dengan koperasi Prima Sejahterah.
- Bahwa ada surat SP3 dari LPDB yang dikirim ke Kantor Koperasi Hijau Muda yang beralamat di Jln Nuri Baru No 150 Makassar.
- Bahwa dapat terdakwa se jelaskan transaksi tersebut diatas yaitu :
 - a. Untuk transaksi tgl 20 Desember 2012, seingat terdakwa seseorang minta tolong untuk mentransfer dan terdakwa menerima uang dalam bentuk tunai
 - b. Untuk transaksi tgl 20 Desember 2012, pembayaran angsuran ke Bank Mega atas nama terdakwa sendiri
 - c. Untuk transaksi tgl 28 Desember 2012 terdakwa membayar utang pribadi ke apada andi marwan.
 - d. Untuk transaksi tgl 28 Desember 2012 pembayaran angsuran 4 unit mobil.
 - e. Untuk transaksi tgl 24 Desember 2012 untuk membayar utang ke Koperasi Andi marwan.
 - f. Untuk transaksi tgl 27 Desember 2012 untuk membayar angsuran untang di bank andara.
- Bahwa penyaluran tersebut tidak sesuai dengan daftar nominatif.
- Bahwa mengenai transaksi tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 - a. Untuk transaksi tgl 13 November 2012 menggabungkan rekening koperasi ke rekening pribadi.
 - b. Untuk transaksi tgl 16 - 17 November 2012 pembayaran utang ke USERA.
 - c. Untuk transaksi tgl 20 November 2012, pembayaran uang muka kendaraan Honda Jazz.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk transaksi tgl 27 November 2012, pinjaman saudara terdakwa kepada koperasi dengan cara pembayaran angsuran harian
- e. Untuk transaksi tgl 29 November 2012, pembayaran angsuran ke kredit bank Mega
- f. Untuk transaksi tgl 29 November 2012, pembayaran angsuran pinjaman ke koperasi Duta Mandiri.
- g. Untuk transaksi tgl 29 November 2012, pembayaran angsuran
- h. Untuk transaksi tgl 30 November 2012, take over nasabah dari koperasi Multi Niaga.

- Bahwa saya membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa usaha saya mulai tahun 2009 saya bikin cucui motor dan koperasi tersebut adalah koperasi serba usaha ;
- Bahwa koperasi Hijau muda bergerak dalam bidang cuci motor, cuci mobil ;
- Bahwa pada waktu saya membuat koperasi , saya datang sama Syarifuddin dan waktu saya kedinas koperasi dan saya diarahkan temannya Syarifuddin ke syarifuddin karena dia lebih tahu tentang koperasi ;
- Bahwa pada waktu saya membuat permohonan ada pak syarifuddin pada saat itu yang memberikan saran ;
- Bahwa dari Bank Mega uang yang bisa dipinjam sebesar Rp. 500 juta rupiah ;
- Bahwa pada waktu saya ajukan pinjaman LPBD ada 200 nasabah saya dan ada sebagian dimasukkan anggota dan ada sebagian tidak ;
- Bahwa trapel di kalimatan timur bukan saya yang punya ;
- Bahwa cucian mobil di Makassar saya yang punya dan ada uang saya yang dipinjam oleh trapel ;

Menimbang, dipersidangan telah diajukan alat bukti surat yang terdiri atas :

Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan/penyaluran bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Tahun 2011 dan Tahun 2013 Nomor : SR-492/PW.21/5/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. Asli surat Permohonan Bantuan Perkuatan Modal Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Hijau Muda.
2. Asli surat Informasi Umum Mitra dari LPDB.
3. Asli laporan Tahunan Pengurus Koperasi Hijau Muda Tahun Buku 2009.
4. Asli laporan Tahunan Pengurus Koperasi Hijau Muda Tahun Buku 2010.
5. Asli laporan Tahunan Pengurus Koperasi Hijau Muda Tahun Buku 2011.
6. Foto copy Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Prima Sejahterah nomor surat keputusan : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005.
7. Foto copy Akta PAD Koperasi Hijau Muda Nomor 01 tanggal 04 Januari 2010.
8. Foto copy surat tanda daftar perusahaan Koperasi Nomor : 503/0007/TDPKO-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010.
9. Foto copy surat ijin walikota makassar nomor : 503/0604/SIUPK-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010 tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar.
10. Foto copy surat izin walikota makassar Nomor : 503/0009/IG-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010 tentang izin gangguan walikota makassar.
11. Asli surat pernyataan pengurus Koperasi Hijau Muda tanggal 04 Mei 2012.
12. Asli surat Analisa Yuridis Koperasi Hijau Muda Nomor : 522/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
13. Asli surat Opini Risiko Koperasi Hijau Muda Nomor : 525/Div.MR/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
14. Asli surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) Nomor : 514/SP3/LPDB/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
15. Foto copy surat memorendum komite pinjaman/pembiayaan.
16. Asli surat pernyataan pengurus koperasi hijau muda tanggal 13 april 2013 tentang menjadi executing agen, menjamin kelancaran angsuran pinjaman dan Menandatangani personal guarantee.
17. Foto copy surat keputusan direksi lembaga pengelola dana bergulir nomor : 488/KEP/LPDB/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang penetapan Koperasi Hijau Muda sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB.
18. Foto copy daftar Piutang Nasabah Koperasi Hijau Muda.
19. Foto copy daftar nominatif calon penerima dana bantuan LPDB Koperasi Hijau Muda
20. Foto copy KTP pengurus Koperasi Hijau Muda dan NPWP.
21. Foto copy surat keterangan kantor notaris D Sukardi, SH.MM,M.Kn.M.Si. Nomor : 196/NOT/DS/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli surat permohonan pencairan pinjaman Nomor : 032/A/KOP.HM/XI/2012 tanggal 05 November 2012.
23. Foto copy surat permohonan pengurusan piutang atas nama Koperasi Hijau Muda Nomor : 591/Dirut/2015 tanggal 03 November 2015.
24. Asli surat rekomendasi koperasi hijau muda nomor : 518/0324/Kop-UKM/IV/2012 tanggal 20 April 2012
25. Foto copy surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 05 Januari 2010.
26. Foto copy surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama Koperasi Hijau Muda Nomor : SP3N-98/PUPNC.24.01/2015 tanggal 19 November 2015.
27. Asli surat Laporan Posisi Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Hijau Muda per tanggal 31 Desember 2009.
28. Foto copy Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Hijau Muda Nomor 100 tanggal 30 Oktober 2012.
29. Print Rekening Koran Koperasi Hijau Muda pada Bank Mandiri Cabang Toddopuli Makassar.

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, saksi-saksi dan Terdakwa mengatakan tahu barang bukti tersebut, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan dalam pembuktian yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., adalah selaku Ketua KSP Hijau Muda berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Nomor 01 tanggal 04 Januari 2010, dimana KSP Hijau Muda sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Prima Sejahterah, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 21 April 2005 dengan Badan Hukum Nomor 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 ;
- Bahwa pada awal tahun 2011, Terdakwa mendapat informasi mengenai adanya bantuan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM untuk koperasi Simpan Pinjam, dimana salah satu syaratnya adalah harus memiliki Koperasi yang telah aktif selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., sebelumnya pernah menemui saksi SYARIFUDDIN yang saat itu menjabat sebagai Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran dan Hukum pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar di kantor Dinas Koperasi dan UKM, dengan maksud untuk mendaftarkan badan hukum KSP Hijau Muda yang dijalankannya dan mencari informasi mengenai bagaimana mendaftarkan Koperasi agar Berbadan Hukum dan setelah berkonsultasi dengan saksi Syarifuddin, akhirnya Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., sepakat dengan saksi Syarifuddin agar saksi Syarifuddin mencarikan data koperasi yang tidak aktif untuk diberikan kepada Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked.,

- Bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., atas arahan dari saksi Syarifuddin, SE, mendatangi Notaris Kamariah Karim, SH. MKn untuk dibuatkan Akte Perubahan Anggaran Dasar dengan membawa data dan dokumen Koperasi yang sudah tidak aktif dari saksi Syarifuddin, SE tersebut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tersebut adalah dokumen Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Prima Sejahterah, yang berkedudukan di Kota Makassar yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Munawar, S.Kom
Sekretaris : Firman, S.Pd
Bendahara : Wahyuni Rajab

- Bahwa sebelumnya Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tidak pernah menjadi pengurus ataupun anggota KSU Prima Sejahterah dan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pengurus KSU Prima Sejahterah.
- Bahwa (KSU) Prima Sejahterah didirikan / dibentuk pada tanggal 21 April 2005 namun tidak pernah aktif sejak didirikannya disebabkan tidak ada aktifitas yang dijalankan oleh pengurus dan anggotanya, baik rapat anggota / Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun perubahan anggaran dasar.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, SKed., tersebut, maka Notaris Kamariah Karim, SH. MKn membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Nomor : 01 tanggal 4 Januari 2010 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked.,
Sekretaris : Hj. Yusriani Susanty Misman
Bendahara : Hj. Karmila karim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syarifuddin selaku Kasi Pendaftaran dan Hukum pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar yang bertugas melayani pihak-pihak yang hendak mendaftarkan koperasinya dan meregistrasinya untuk menjadi suatu badan hukum telah membantu Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., untuk mendapatkan data / dokumen koperasi yang tidak aktif dan menggunakan nomor badan hokum dari koperasi yang tidak aktif tersebut menjadi nomor badan hokum koperasi yang didirikan oleh Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tanpa didukung oleh administrasi yang sah.
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 keluar / terbit Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda, Badan Hukum Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Makassar ;
- Bahwa kemudian diketahui kalau tanda tangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam akta pengesahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam Hijau Muda tersebut, dibuat sedemikian rupa sehingga tanda tangan itu seolah-olah asli dan oleh saksi Syarifuddin dilakukan dengan cara menempelkan kertas yang berisi tanda tangan asli Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar an. Saksi Abd. Gani Sirman ke kolom tanda tangan Kepala Dinas yang terdapat dalam lembar pengesahan Anggaran Dasar Koperasi simpan pinjam Hijau Muda, selanjutnya lembaran pengesahan di fotocopy lalu di stempel basah.
- Bahwa setelah KSP Hijau Muda memperoleh status Badan Hukum, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., membuat proposal ke LPDB-KUMKM terkait penyaluran dana dan menyiapkan administrasi lainnya, dimana Terdakwa selaku Ketua KSP Hijau Muda dan Hj. Karmila Karim selaku Bendahara mengajukan Permohonan Bantuan Modal Unit Usaha Simpan Pinjam ke Direktur LPDB - KUMKM tertanggal 04 Mei 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tidak pernah menandatangani Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Hijau Muda dan tidak pernah menandatangani Sertifikat *Hasil Penilaian Kesehatan* KSP Hijau Muda.
- Bahwa setelah berkas diterima oleh pihak LPDB – KUMKM selanjutnya dilakukan survey lapangan (On the Spot) oleh pihak LPDB- KUMKM yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh NADIA NUR ROSSIVA, dan saat melakukan survey, dilakukan verifikasi terhadap proposal yang masuk ke LPDB terkait :

- Dokumen Keuangan, yaitu dengan cara :
 - melihat neraca perhitungan hasil usaha yang didukung oleh sampling data pendukung misalnya perjanjian kredit nasabah,
 - melihat rekening tabungan Hijau Muda
 - melihat perjanjian kredit terhadap pihak ketiga dan
 - melihat system komputer Hijau Muda
- Dokumen legalitas, yaitu dengan cara :
 - melihat SIUP, TDP, NPWP
 - melihat pengesahan badan hukum
 - melihat pengesahan perubahan badan hukum
 - melihat laporan RAT
- Bahwa NADIA NUR ROSSIVA pada saat melakukan survey lapangan tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai keabsahan badan hukum koperasi KSP Hijau Muda, mengenai daftar piutang lancar KSP Hijau Muda.
- Bahwa LPDB-KUMKM setelah melalui proses tersebut diatas, akhirnya menyetujui untuk memberikan pinjaman untuk bantuan permodalan kepada koperasi simpan pinjam Hijau Muda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga 9% per annual sliding atau bunga menurun yang dananya ditransfer langsung ke rekening giro Koperasi simpan pinjam Hijau Muda pada Bank Mandiri Cabang Toddopuli Makassar No.Rekening 152-00-2236547-8 atas nama Koperasi Hijau Muda pada tanggal 05 November 2012.
- Bahwa setelah menerima bantuan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tahun 2012 koperasi simpan pinjam Hijau Muda wajib melakukan pembayaran angsuran pokok maupun bunga selama 3 (tiga) tahun, koperasi simpan pinjam Hijau Muda mulai menunggak pembayaran sejak akhir tahun 2013 sampai tahun 2014.
- Bahwa dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dari LPDB-KUMKM, Terdakwa kemudian menyalurkan dana tersebut untuk membayar angsuran uang deposito yang dijamin ke LPDB-KUMKM sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), membayar angsuran kredit ke Bank Andara sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), membeli sebuah ruko di jalan Talasalapang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), membayar angsuran kredit pinjaman ke LPDB-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMKM, dan membayar pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syarifuddin tersebut diatas, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana dijabarkan dalam hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor SR-492/PW21/5/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan dan penyaluran bantuan dana bergulir dari LPDB KUMKM kepada KSP Hijau Muda tahun 2011 s/d tahun 2013.
- Bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp. 2.000.000.000,- telah ditindaklanjuti berupa pengembalian angsuran pokok sebesar Rp. 350.208.552,- (tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) Sehingga kerugian Negara yang belum terpulihkan sebesar Rp. 1.649.791.448,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1). Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2). Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.

Menimbang, semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun dipersidangan, tidak dibawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk memberikan pendapat di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan pendapat sesuai keahliannya, dengan demikian alat bukti keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli sah dan pendapatnya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik di pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, oleh karenanya dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti serta setelah mempelajari dengan saksama surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan dari Terdakwa maupun pembelaan melalui Penasihat Hukumnya, replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum atau dakwaan lainnya, karenanya harus dijatuhi pidana atau sebaliknya harus dibebaskan sebagaimana pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk subsidairitas, atau primair - subsidair yaitu :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, dalam hal surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Primair-Subsidaire atau Subsidaireitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidaire harus dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena pada dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi “ **Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**”.

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Secara melawan Hukum ;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian;

Ad. 1. Unsur “ secara melawan hukum “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menentukan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut yang dikutip berbunyi sebagai berikut " agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu "koorporasi" secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil sedangkan penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud secara "melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana,

Menimbang, "wederrechtelijk" tidak diartikan secara formil saja, akan tetapi meliputi pengertian "materiele wederrechtelijk" yaitu suatu perbuatan yang mencakup ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tegasnya suatu perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau rasa keadilan masyarakat terusik (vide.MARI putusan No.275.K.Pid/1983 tanggal 29 Desember 1993);

Menimbang, dalam ilmu hukum pidana dikenal dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum yang materiil yaitu ajaran sifat melawan materiil dalam fungsinya yang positif dan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Menimbang, tentang makna melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor :20 Tahun 2001 dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian melawan hukum secara materiil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi alasan untuk penjatuhan pidana, tetapi menjadi alasan peniadaan pidana di luar undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang pengertian melawan hukum dalam literature hukum pidana dikenal pengertian “melawan hukum” (wederrechtelijk) yang saling berbeda seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri. Dalam konteks ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Prof DR (Jur.) Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005 halaman 129 berpendapat “ Dalam delik korupsi, terutama Pasal 2 UU PTKP 1999, “paling tepat dipakai pengertian **“melawan hukum “** sebagai “ tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut”.

Menimbang, mengenai unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidana adalah tidak terbukti, karena menurut pendapat Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya halaman 2 berpendapat pada pokoknya bahwa “ sependapat dengan Penuntut Umum, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, berdasarkan visi dan versi Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tentang unsur ini terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dakwaan penuntut umum, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., didakwa dalam kedudukan selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Hijau Muda yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Duta Mandiri Nomor 1 tanggal 04 Januari 2010 yang telah menerima bantuan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada tahun 2012 dan hal ini menunjukkan bahwa subyek delik menurut dakwaan Penuntut Umum adalah dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai kedudukan yaitu sebagai Ketua Koperasi Hijau Muda yang telah menerima bantuan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada tahun 2012, dan karena perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai *azas lex specialis derogat legi generali*, maka menurut Majelis ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair haruslah dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara " ;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, sedangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP : ada beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tapi ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 3 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sesuai pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa Terdakwa benar- benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan Terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1977, hal. 142), bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam rumusan delik tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Sejalan dengan pengertian unsur tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain, menyebutkan bahwa “ unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ dapat dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilai apakah Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana harus kedudukan yang inheren pada diri Terdakwa yaitu sebagai Ketua Koperasi Hijau Muda, sehubungan dengan penerimaan bantuan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada tahun 2012, maka Majelis akan mengetengahkan fakta-fakta hukum yang yang relevan yang terungkap dalam perkara ini dikaitkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan penerimaan bantuan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., pernah menemui saksi SYARIFUDDIN yang saat itu menjabat sebagai Kasi Pendaftaran dan Hukum pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar di kantor Dinas Koperasi dan UKM, dengan maksud untuk mendaftarkan badan hukum KSP Hijau Muda yang dijalankannya dan mencari informasi mengenai bagaimana mendaftarkan Koperasi agar Berbadan Hukum dan setelah berkonsultasi dengan saksi Syarifuddin, akhirnya Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., sepakat dengan saksi Syarifuddin agar saksi Syarifuddin mencarikan data koperasi yang tidak aktif untuk diberikan kepada Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked.,

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., atas arahan dari saksi Syarifuddin, SE, mendatangi Notaris Kamariah Karim, SH. MKn untuk dibuatkan Akte Perubahan Anggaran Dasar dengan membawa data dan dokumen Koperasi yang sudah tidak aktif dari saksi Syarifuddin, SE tersebut.

Menimbang, bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tersebut adalah dokumen Akta Pendirian Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha (KSU) Prima Sejahtera, yang berkedudukan di Kota Makassar yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Munawar, S.Kom
Sekretaris : Firman, S.Pd
Bendahara : Wahyuni Rajab

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tidak pernah menjadi pengurus ataupun anggota KSU Prima Sejahtera dan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pengurus KSU Prima Sejahtera.

Menimbang, bahwa (KSU) Prima Sejahtera didirikan / dibentuk pada tanggal 1 April 2005 namun tidak pernah aktif sejak didirikannya disebabkan tidak ada aktifitas yang dijalankan oleh pengurus dan anggotanya, baik rapat anggota / Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun perubahan anggaran dasar.

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tersebut, maka Notaris Kamariah Karim, SH. MKn membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Nomor : 1 tanggal 04 Januari 2010 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked.,
Sekretaris : Hj. Yusriani Susanty Misman
Bendahara : Hj. Karmila Karim

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., Hj. Yusriani Susanty Misman maupun Hj. Karmila Karim tidak pernah menjadi anggota pada KSU Prima Sejahtera tersebut dan Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tidak pernah mengenal Munawar, S.Kom, Firman, S.Pd maupun Wahyuni Rajab selaku pengurus pada KSU Prima Sejahtera.

Menimbang, bahwa saksi Syarifuddin selaku Kasi Pendaftaran dan Hukum pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar yang bertugas melayani pihak-pihak yang hendak mendaftarkan koperasinya dan meregistrasinya untuk menjadi suatu badan hukum telah membantu Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., untuk mendapatkan data / dokumen koperasi yang tidak aktif dan menggunakan nomor badan hukum dari koperasi yang tidak aktif tersebut menjadi nomor badan hukum koperasi yang didirikan oleh Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tanpa didukung oleh administrasi yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2010 keluar / terbit Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda, Badan Hukum Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Makassar (Drs. H. Abd Gani Sirman, MSi).

Menimbang, bahwa setelah KSP Hijau Muda memperoleh status Badan Hukum, Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., membuat proposal ke LPDB-KUMKM terkait penyaluran dana dan menyiapkan administrasi lainnya, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., selaku Ketua KSP Hijau Muda dan Hj. Karmila Karim selaku Bendahara mengajukan Permohonan Bantuan Modal Unit Usaha Simpan Pinjam yang ditujukan kepada Direktur LPDB - KUMKM tertanggal 04 Mei 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tidak pernah menandatangani Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Hijau Muda dan tidak pernah menandatangani Sertifikat *Hasil Penilaian Kesehatan* KSP Hijau Muda.

Menimbang, bahwa setelah berkas diterima oleh pihak LPDB selanjutnya dilakukan survey lapangan (On the Spot) oleh pihak LPDB yang dilakukan oleh NADIA NUR ROSSIVA, dan saat melakukan survey, dilakukan verifikasi terhadap proposal yang masuk ke LPDB terkait :

- Dokumen Keuangan, yaitu dengan cara :
 - melihat neraca perhitungan hasil usaha yang didukung oleh sampling data pendukung misalnya perjanjian kredit nasabah,
 - melihat rekening tabungan Hijau Muda
 - melihat perjanjian kredit terhadap pihak ketiga dan
 - melihat system komputer Hijau Muda
- Dokumen legalitas, yaitu dengan cara :
 - melihat SIUP, TDP, NPWP
 - melihat pengesahan badan hukum
 - melihat pengesahan perubahan badan hukum
 - melihat laporan RAT

Menimbang, bahwa NADIA NUR ROSSIVA pada saat melakukan survey lapangan tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai keabsahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum koperasi KSP Hijau Muda, mengenai daftar piutang lancar KSP Hijau Muda.

Menimbang, bahwa dalam melakukan survey, pihak LPDB didampingi oleh Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., selaku Ketua KSP Hijau Muda.

Menimbang, bahwa pihak LPDB menyetujui permohonan modal kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,-, kemudian dilakukan akad di LPDB-KUMKM di Jakarta yang dihadiri oleh H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., selaku ketua KSP Hijau Muda. Selanjutnya dana bergulir senilai Rp. 2.000.000.000,- masuk ke rekening KSP Hijau Muda.

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari LPDB-KUMKM, selanjutnya Terdakwa kemudian menyalurkan dana tersebut untuk membayar angsuran uang deposito yang dijaminkan ke LPDB-KUMKM sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), membayar angsuran kredit ke Bank Andara sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), membeli sebuah ruko di jalan Talasalapang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), membayar angsuran kredit pinjaman ke LPDB-KUMKM, dan membayar pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas telah tergambar dengan jelas adanya perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri sehubungan penerimaan bantuan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada tahun 2012, dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *kewenangan* adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan kata *kesempatan* berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media.

Menimbang, bahwa kata *jabatan* dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum.

Menimbang, bahwa pengertian *Kedudukan*, selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa untuk mendapatkan bantuan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi, telah membentuk KSP Hijau Muda dimana Terdakwa setelah mendapatkan akta pendirian KSU Prima Sejahtera dari Syarifuddin, Terdakwa lalu membawanya ke Notaris Kamariah Karim, SH. MKn. Untuk dilakukan perubahan anggaran dasar dan pengurus serta nama koperasi dari KSU Prima Sejahtera menjadi KSP Hijau Muda tanpa melalui rapat anggota koperasi Prima Sejahtera untuk mengubah anggaran dasar, mengganti pengurus serta melakukan pengubahan nama koperasi baik melalui rapat anggota koperasi Prima Sejahtera maupun dalam bentuk lain ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi Syarifuddin dalam membentuk koperasi Hijau Muda guna mendapatkan bantuan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi tersebut jelas bertentangan dengan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 12 ayat (1) yang intinya bahwa perubahan anggaran dasar harus dilakukan melalui rapat anggota, pasal 23 huruf a dan c, rapat anggota menetapkan Anggaran dasar dan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, pasal 29 ayat (1), pengurus dipilih dari dan anggota koperasi dalam rapat anggota, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu, serta pasal 4 ayat (5) Peraturan direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada koperasi, mengenai salah satu persyaratan koperasi yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB KUMKM adalah memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang positif dalam 1 tahun terakhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan Kepada Koperasi Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Mengenai Persyaratan Koperasi yang dapat diberikan Pinjaman/Pembiayaan Oleh LPDB-KUMKM adalah :

1. Koperasi yang telah berbadan hukum,
2. Telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) 2 tahun terakhir berturut-turut/koperasi telah aktif minimal 2 (dua) tahun terakhir,
3. Legalitas pengurus dan pengawas,
4. Memiliki kantor dengan status jelas,
5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir,
6. Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada peraturan direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa persyaratan tersebut belum dipenuhi oleh Terdakwa dalam mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi, karena koperasi Hijau Muda tidak mempunyai legalitas, yang dampak yuridisnya bahwa pengurus dan pengawas menjadi tidak pula mempunyai legalitas, demikian pula rapat anggota tahunan serta SHU, jelas hanya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa. Karena itu cukup beralasan hukum untuk mengkuafifikasi perbuatan Terdakwa tersebut sebagai penyalagunaan kedudukan yang dimiliki Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dana bantuan permodalan koperasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari LPDB-KUMKM, selanjutnya Terdakwa kemudian menyalurkan dana tersebut untuk membayar angsuran uang deposito yang dijamin ke LPDB-KUMKM sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), membayar angsuran kredit ke Bank Andara sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), membeli sebuah ruko di jalan Talasalapang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), membayar angsuran kredit pinjaman ke LPDB-KUMKM, dan membayar pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah), ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan diluar peruntukannya yang dapat dikualifisir sebagai penyalagunaan kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menimbang, dalam penjelasan pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU. Nomor 20 tahun 2001 dikatakan bahwa kata "*dapat*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik Formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur dalam rumusan delik jadi tidak perlu timbulnya akibat dari perbuatan pidana dimaksud.

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dana yang dana bantuan dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi yang telah diterima Terdakwa selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Hijau Muda adalah bersumber dari APBN (LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No :Kep/292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang penetapan LPDB-KUMKM pada kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/lembaga. dan sesuai dengan penjelasan umum Undang Undang No . 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dari kewajiban yang timbul diantaranya karena berada dalam, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, maka sudah jelas bahwa dana yang digunakan tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan negara tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Manakala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Hijau Muda dalam hubungannya dengan penerimaan dana bantuan dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi, maka keuangan negara menjadi dirugikan yang menurut Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor SR-492/PW21/5/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan dan penyaluran bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Hijau Muda dan diperkuat dengan pendapat ahli **ULIMSYAH M, S.E.** sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsure *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “.

Menimbang, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. **Orang yang melakukan** orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Orang yang menyuruh melakukan** dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. **Orang yang turut melakukan** “turut melakukan” diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa Profesor Van Hamel dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-heidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggung-jawaban yakni dalam hal di mana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material”.

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) adalah *turut melakukan* atau *medeplegen*, oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu mededaderschap dan apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya yang artinya “ untuk adanya suatu medeplegen, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai *maksud* yang diperlukan serta *pengetahuan* yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

Menimbang, mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGE RAAD yang menyatakan bahwa “*Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka*”.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 525/K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.

Menimbang, sekarang akan dibahas apakah terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi ketiga sebutan atau salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa mendapat informasi mengenai adanya bantuan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM untuk koperasi Simpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam, dimana salah satu syaratnya adalah harus memiliki Koperasi yang telah aktif selama 2 (dua) tahun terakhir;

- Bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., sebelumnya pernah menemui saksi SYARIFUDDIN yang saat itu menjabat sebagai Kasi Pendaftaran dan Hukum pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar di kantor Dinas Koperasi dan UKM, dengan maksud untuk mendaftarkan badan hukum KSP Hijau Muda yang dijalankannya dan mencari informasi mengenai bagaimana mendaftarkan Koperasi agar Berbadan Hukum dan setelah berkonsultasi dengan saksi Syarifuddin, akhirnya Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., sepakat dengan saksi Syarifuddin agar saksi Syarifuddin mencarikan data koperasi yang tidak aktif untuk diberikan kepada Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked.,
- Bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., atas arahan dari saksi Syarifuddin, SE, mendatangi Notaris Kamariah Karim, SH. MKn untuk dibuatkan Akte Perubahan Anggaran Dasar dengan membawa data dan dokumen Koperasi yang sudah tidak aktif dari saksi Syarifuddin, SE tersebut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tersebut adalah dokumen Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Prima Sejahterah, berkedudukan di Kota Makassar yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua	:	Munawar, S.Kom
Sekretaris	:	Firman, S.Pd
Bendahara	:	Wahyuni Rajab
- Bahwa sebelumnya Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tidak pernah menjadi pengurus ataupun anggota KSU Prima Sejahterah dan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pengurus KSU Prima Sejahterah.
- Bahwa (KSU) Prima Sejahterah didirikan / dibentuk pada tanggal 21 April 2005 namun tidak pernah aktif sejak didirikannya disebabkan tidak ada aktifitas yang dijalankan oleh pengurus dan anggotanya, baik rapat anggota / Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun perubahan anggaran dasar.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tersebut, maka Notaris Kamariah Karim, SH. MKn membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Nomor : 1 tanggal 04 Januari 2010 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked.,
Sekretaris : Hj. Yusriani Susanty Misman
Bendahara : Hj. Karmila Karim

- Bahwa Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., Hj. Yusriani Susanty Misman maupun Hj. Karmila Karim tidak pernah menjadi anggota pada KSU Prima Sejahtera tersebut dan Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tidak pernah mengenal pengurus pada KSU Prima Sejahtera
- Bahwa saksi Syarifuddin selaku Kasi Pendaftaran dan Hukum pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar yang bertugas melayani pihak-pihak yang hendak mendaftarkan koperasinya dan meregistrasinya untuk menjadi suatu badan hukum telah membantu Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., untuk mendapatkan data / dokumen koperasi yang tidak aktif dan menggunakan nomor badan hukum dari koperasi yang tidak aktif tersebut menjadi nomor badan hukum koperasi yang didirikan oleh Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., tanpa didukung oleh administrasi yang sah.
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010 keluar / terbit Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri, Badan Hukum Nomor : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Makassar (Drs. H. Abd Gani Sirman, MSi).
- Bahwa setelah KSP Hijau Muda memperoleh status Badan Hukum, Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., kemudian membuat proposal ke LPDB-KUMKM terkait penyaluran dana dan menyiapkan administrasi lainnya, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., selaku Ketua KSP Hijau Muda mengajukan Permohonan Bantuan Permodalan Unit Usaha Simpan Pinjam ke Direktur LPDB - KUMKM tertanggal 04 Mei 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tidak pernah menandatangani Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Duta Mandiri dan tidak pernah menandatangani Sertifikat *Hasil Penilaian Kesehatan* KSP Hijau Muda.
- Bahwa setelah berkas diterima oleh pihak LPDB selanjutnya dilakukan survey lapangan (On the Spot) oleh pihak LPDB yang dilakukan oleh NADIA NUR ROSSIVA, dan saat melakukan survey, dilakukan verifikasi terhadap proposal yang masuk ke LPDB terkait :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Keuangan, yaitu dengan cara :
 - melihat neraca perhitungan hasil usaha yang didukung oleh sampling data pendukung misalnya perjanjian kredit nasabah,
 - melihat rekening tabungan Hijau Muda
 - melihat perjanjian kredit terhadap pihak ketiga dan
 - melihat system computer Hijau Muda
- Dokumen legalitas, yaitu dengan cara :
 - melihat SIUP, TDP, NPWP
 - melihat pengesahan badan hukum
 - melihat pengesahan perubahan badan hukum
 - melihat laporan RAT
- Bahwa NADIA NUR ROSSIVA pada saat melakukan survey lapangan tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai keabsahan badan hukum koperasi KSP Hijau Muda, mengenai daftar piutang lancar KSP Hijau Muda.
- Bahwa dalam melakukan survey, pihak LPDB didampingi oleh Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., selaku Pengurus KSP Hijau Muda.
- Bahwa pihak LPDB menyetujui permohonan modal kerja sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Rp. 2.000.000.000,- yang diusulkan, kemudian dilakukan akad di LPDB-KUMKM di Jakarta yang dihadiri oleh Terdakwa H. Yus Ardiansyah Susandy, S.Ked., selaku ketua KSP Hijau Muda. Selanjutnya dana bergulir senilai Rp. 2.000.000.000,- masuk ke rekening KSP Hijau Muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan Syarifuddin, SE bahkan dengan pihak LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi yang tidak melakukan verifikasi secara valid terhadap data dan dokumen yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Hijau Muda sehingga Koperasi Hijau Muda diputuskan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut, dimana terlihat secara jelas bahwa antara Terdakwa dengan Syarifuddin, SE bahkan dengan pihak LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kerjasama sehingga terwujudnya delik yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja sama atau peranan Terdakwa dengan saksi Syarifuddin, SE.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan.

Menimbang, Pasal 64 ayat (1) KUHP, berbunyi "**Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat**".

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, maka dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM yang bekerja sama dengan Saksi SYARIFUDDIN, S.E. yang berperan memfasilitasi Terdakwa dengan mencari data dan mengurus kelengkapan administrasi persyaratan pengajuan bantuan pinjaman/pembiayaan dari LPDB KUMKM tersebut tidak hanya dilakukan dalam satu perbuatan, melainkan dalam beberapa perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai pemalsuan surat sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Hijau Muda Nomor: 692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 05 Januari 2010, penerbitan Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Tahun Buku 2009 dan Hasil Penilaian Kesehatan serta penerbitan Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Hijau Muda Tahun Buku 2010 dan Hasil Penilaian Kesehatan, yang semuanya isinya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu mulai awal tahun 2010 sampai dengan Desember tahun 2012 dan saling berhubungan satu sama lain serta merupakan satu kesatuan kehendak guna selesainya atau sempurnanya suatu perbuatan pidana dengan sasaran akhir terealisasinya bantuan dana pinjaman dari LPDB KUMKM Kementerian Koperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP juga dapat diterapkan.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu palinglama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUTPK dapat diterapkan kepada Terdakwa?;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Audit Pehitungan Kerugian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor dari Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dengan nomor SR-492/PW21/5/2017 tanggal 22 Agustus 2017 atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan dan penyaluran bantuan dana bergulir dari LPDB-KUMKM kepada koperasi Hijau Muda di Kota Makassar tahun 2011 s/d tahun 2013 menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Menimbang, bahwa telah ternyata dana bantuan dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi kepada koperasi Hijau Muda tersebut yang merupakan kerugian negara telah diterima dan digunakan Terdakwa, telah ditindaklanjuti berupa pengembalian angsuran pokok sebesar Rp. 350.208.552,- (tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga kerugian Negara yang belum terpulihkan sebesar Rp. 1.649.791.448,- (satu milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.649.791.448,- (satu milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk di lelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan subsidair, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik alasan pembenar dan pemaaf dalam undang-undang, maupun diluar undang-undang berdasarkan penerapan sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif, maka Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, pada ketentuan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, pidana denda bersifat alternatif dengan pidana badan atau perampasan kemerdekaan, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah ditahan dan sedang ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim khawatir Terdakwa berpotensi melarikan diri, mengulangi melakukan tindak pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal- Hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang serius melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;.
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan terhadap lembaga perkoperasian di Indonesia;
- Tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar saat ini grafiknya relatif tinggi;

Hal-hal yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa pernah membayar angsuran pinjaman kepada LPDB-KUMKN Kementerian Koperasi;

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, tentang barang bukti sebagaimana diuraikan dalam putusan ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. YUS ARDIANSYAH SUSANDY, S.Ked.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **H.YUS ARDIANSYAH SUSANDY,S. Ked**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut “**.
sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (**satu**) bulan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.649.791.448,- (satu milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 1. Asli surat Permohonan Bantuan Perkuatan Modal Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Hijau Muda.
 2. Asli surat Informasi Umum Mitra dari LPDB.
 3. Asli laporan Tahunan Pengurus Koperasi Hijau Muda Tahun Buku 2009.
 4. Asli laporan Tahunan Pengurus Koperasi Hijau Muda Tahun Buku 2010.
 5. Asli laporan Tahunan Pengurus Koperasi Hijau Muda Tahun Buku 2011.
 6. Foto copy Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Prima Sejahterah nomor surat keputusan : 519.5.4/246/KOP/BH/IV/2005 tanggal 21 April 2005.
 7. Foto copy Akta PAD Koperasi Hijau Muda Nomor 01 tanggal 04 Januari 2010.
 8. Foto copy surat tanda daftar perusahaan Koperasi Nomor : 503/0007/TDPKO-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010.
 9. Foto copy surat ijin walikota makassar nomor : 503/0604/SIUPK-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010 tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar.
 10. Foto copy surat izin walikota makassar Nomor : 503/0009/IG-B/04/KPAP tanggal 19 Januari 2010 tentang izin gangguan walikota makassar.
 11. Asli surat pernyataan pengurus Koperasi Hijau Muda tanggal 04 Mei 2012.
 12. Asli surat Analisa Yuridis Koperasi Hijau Muda Nomor : 522/AY/Dir.3.2/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 13. Asli surat Opini Risiko Koperasi Hijau Muda Nomor : 525/Div.MR/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) Nomor : 514/SP3/LPDB/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
 15. Foto copy surat memorendum komite pinjaman/pembiayaan.
 16. Asli surat pernyataan pengurus koperasi hijau muda tanggal 13 april 2013 tentang menjadi executing agen, menjamin kelancaran angsuran pinjaman dan Menandatangani personal guarantee.
 17. Foto copy surat keputusan direksi lembaga pengelola dana bergulir nomor : 488/KEP/LPDB/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang penetapan Koperasi Hijau Muda sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB.
 18. Foto copy daftar Piutang Nasabah Koperasi Hijau Muda.
 19. Foto copy daftar nominatif calon penerima dana bantuan LPDB Koperasi Hijau Muda
 20. Foto copy KTP pengurus Koperasi Hijau Muda dan NPWP.
 21. Foto copy surat keterangan kantor notaris D Sukardi, SH.MM,M.Kn.M.Si. Nomor : 196/NOT/DS/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
 22. Asli surat permohonan pencairan pinjaman Nomor : 032/A/KOP.HM/XI/2012 tanggal 05 November 2012.
 23. Foto copy surat permohonan pengurusan piutang atas nama Koperasi Hijau Muda Nomor : 591/Dirut/2015 tanggal 03 November 2015.
 24. Asli surat rekomendasi koperasi hijau muda nomor : 518/0324/Kop-UKM/IV/2012 tanggal 20 April 2012
 25. Foto copy surat keputusan Menteri Negara Koperasio dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 692/KOP-UKM/PAD/I/2010 tanggal 05 Januari 2010.
 26. Foto copy surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama Koperasi Hijau Muda Nomor : SP3N-98/PUPNC.24.01/2015 tanggal 19 November 2015.
 27. Asli surat Laporan Posisi Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Hijau Muda per tanggal 31 Desember 2009.
 28. Foto copy Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Hijau Muda Nomor 100 tanggal 30 Oktober 2012.
 29. Print Rekening Koran Koperasi Hijau Muda pada Bank Mandiri Cabang Toddopuli Makassar.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 Maret 2018, oleh CENING BUDIANA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ROSTANSAR, SH., MH., dan ANDI SYUKRI SYAHRIR, SH.MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh SAENAL ARIFIN. SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AHMAD YANI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROSTANSAR, SH., MH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

ANDI SYUKRI SYAHRIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SAENAL ARIFIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)